

BAB VIII.

Hukum Perkawinan.

Untuk bab ini, kami hanya bergantung pada beberapa artikel karya Dr. Alb. C. Kruyt¹ dan catatan yang belum diterbitkan oleh Pastor van den Bergh M.S.C.. Catatan terakhir membahas secara lebih spesifik hubungan Peling Timur, sementara Kruyt telah memasukkan banyak unsur Peling Barat di samping unsur-unsur umum Banggai.

Kita dapat dengan aman mengesampingkan penilaian negatif tentang penduduk Banggai yang tercantum dalam artikel karya Bosscher dan Mathijsen, seolah-olah penduduk Peling tidak memiliki ikatan darah atau perkawinan;

¹ Alb. C. Kruyt, Banggaische Studiën, hlm. 13-38; 46-47; Kruyt, Van leven en Sterven, hlm. 57-64; Kruyt, To Loinang, hlm. 446-461; 469.

² Boscher dan Mathijsen, Schetsen, hlm. 97. De Clercq, Ternate, hlm. 131 memberikan penilaian yang jauh lebih baik: "Gambaran negatif tentang suku Alfuri yang diberikan dalam artikel majalah tersebut tentu saja tidak bebas dari berlebihan dan pernyataan yang dibuat di sana sepenuhnya tidak benar, seolah-

De Clercq telah mengkritik pernyataan-pernyataan ini dengan tepat, sementara literatur yang disebutkan di atas memberikan gambaran yang sama sekali berbeda.²

1. Hubungan pranikah. Larangan pernikahan dengan hubungan darah tertentu. Pernikahan preferensial berdasarkan hubungan darah.

Hubungan antar jenis kelamin sebelum menikah adalah yang paling murni di Nusantara; hubungan pranikah (aki: *pookan doi tongkulung; poolilinggon; poolililinggon*)³ dilarang; kesadaran moral penduduk menentanginya.

olah mereka tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan. Sebaliknya, mereka biasanya memiliki satu istri, yang diperoleh dengan cara Polinesia yang lazim dengan membayar sejumlah mas kawin; sementara perselisihan, yang berujung pada pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja, hanya muncul dari pihak yang lebih lemah, sementara mereka hidup tenang,.... dst."

³ Catatan dari van den Bergh.

Namun di Vogelkop dilaporkan bahwa seorang gadis sering hamil di luar nikah karena hubungan antara laki-laki dan perempuan begitu bebas; hubungan bebas seperti itu sering kali menjadi awal dari pertunangan.⁴ Di Loainang juga, merupakan kebiasaan bagi pemuda untuk benar-benar meyakinkan dirinya sendiri tentang kasih sayang kekasihnya dengan mengunjunginya di malam hari; jika gadis itu menyukainya, dia mengizinkannya untuk menginap bersamanya. Namun, pemuda itu memastikan untuk menghilang sebelum fajar.⁵

Apabila hubungan seksual pranikah ditanggapi dengan begitu keras, terdapat pula aturan khusus untuk pelanggarannya. Dalam kasus seperti itu, keluarga gadis tersebut (orang tua dan orang-orang yang sederajat dengan mereka; lihat hlm. 190) mungkin akan menaikkan mas kawin karena merasa kesal atas penghinaan yang dilakukan terhadap putri mereka. Di masa lalu, keluarga perempuan memang mengambil tindakan hukum: mereka mencuri semua yang bisa mereka dapatkan dari rumah laki-laki tersebut, dan keluarganya sering kali membunuh ternak dalam prosesnya. Anggota keluarga yang dirugikan memiliki jalan lain untuk menuntut laki-laki yang bersalah, yang harus memberikan kompensasi kepada mereka. Sikap membenarkan diri sendiri ini kini telah membuka jalan bagi kenaikan harga mas kawin. Lebih lanjut, di Peling Timur, keluarga pihak perempuan meminta bingkisan perdatmaian (aki = *pinda*), yaitu seekor kambing untuk dikurbankan. Di Peling Barat, *pinda* ini selalu ada bersama bingkisan pernikahan; namun tidak diketahui apakah kedua konsep dan adat tersebut saling mencakup. Jika demikian, maka hampir dapat diduga bahwa di

Peling Barat selalu terjadi hubungan seksual sebelum pernikahan, yang bertentangan dengan kutukan adat ini di Kepulauan Nusantara.

Jika hal itu tidak mengarah pada pernikahan (dan karena itu tidak ada pertanyaan tentang menambah mas kawin), maka pihak yang bersalah wajib membayar denda (aki: *pemeal*); denda ini ditentukan dalam dewan keluarga oleh para tetua keluarga yang sama yang biasanya juga memutuskan mas kawin. Penetapan dilakukan setelah konsultasi bersama dengan pihak yang bersalah, juga didampingi oleh keluarganya. Di pihak ini seseorang mencoba untuk mencapai *pemeal* serendah mungkin. Akhirnya, ini ditetapkan antara 6 dan 15 *kandari* (lih. par. 3), yang kira-kira 2/3 bagian dari mas kawin. *Pemeal* sepenuhnya diberikan kepada keluarga gadis itu, yaitu 1/3 untuk ayahnya, 1/3 untuk ibunya, 1/6 untuk keluarga ayah dan 1/6 untuk keluarga ibu.⁶

Jika seorang gadis mencari hubungan seksual dengan seorang anak laki-laki, ini adalah alasan bagi orang tuanya untuk merasa malu; Salah satu pamannya menguliahinya dan menunjukkan kesalahan perilakunya. Namun, orang tua anak laki-laki itu juga tidak menyukainya karena bahaya hubungan seksual pranikah dan denda yang terkait dengannya.⁷

Jika hubungan seksual di luar nikah memiliki konsekuensi di Kepulauan, ayah dari anak yang belum lahir dipaksa menikahi gadis itu (aki: *pobaba* = pergi bersama, jadi: menikah). Jika ia menolak, ia harus membayar denda (aki: *pobean*); penolakan itu sendiri juga disebut *pobean*. Di masa lalu, pria yang bersalah bahkan dapat dipaksa menikahi gadis itu dengan hukuman fisik di kota utama Banggai dengan dikurung dalam pasungan sampai ia

⁴ Kruyt, *Van leven en Sterven*, hlm. 59. Dalam kasus ini, ia menggunakan bentuk lampau terkait Balantak, ketika ia mengatakan bahwa adat pernikahan berubah setelah masuk Kristen; namun, saya akan tetap

menggunakan bentuk sekarang.

⁵ Kruyt, *To Loainang*, hlm. 448/449.

⁶ Perhatikan van den Bergh.

⁷ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 42/43.

setuju. Hukuman dengan pemukulan rotan atau denda karena menolak menikah juga dikenal. Jika pria itu menyangkal telah menghamili gadis itu, sebuah cobaan harus membuktikan ketidakbersalahannya (lihat halaman 157 dst.).

Aborsi dan pembunuhan janin yang sudah cukup bulan terjadi di pulau-pulau tersebut; hal ini biasanya terjadi jika hubungan antara pria dan wanita tersebut bersifat inses (yang akan terungkap jika gadis tersebut mengadu). Di Balantak, anak haram disebut *anak bule*;⁸ ibu yang tidak menikah biasanya melahirkan di tempat terpencil di dunia, tempat ia meninggalkannya. Di Loinang, kata *tianan* (madi) digunakan untuk kehamilan di luar nikah; orang-orang malu akan hal itu.⁹ Di sini juga, aborsi dan motif-motif yang disebutkan di atas terjadi; semuanya dilakukan dengan sangat rahasia. Ketika seorang pria yang tidak menikah menghamili seorang gadis, orang tua gadis tersebut dapat meminta mas kawin sebanyak yang mereka inginkan; kemudian terserah kepada pria tersebut apakah ia ingin menikahi gadis tersebut atau tidak tetapi ia harus membayar jumlah yang diminta; oleh karena itu, hal ini bersifat denda.

Larangan pernikahan berlaku di seluruh wilayah berdasarkan hubungan darah yang terlalu dekat; yang terakhir dalam arti luas, sehingga hubungan anak tiri dan *silabo* (lihat hlm. 191) serta hubungan saudara angkat-saudari angkat juga termasuk. Oleh karena itu, larangan ini didasarkan pada kekhawatiran akan inses.

Di Kepulauan dikenal dua kata yang menunjukkan konsep inses, yaitu *sele* dan *sompo*, yang pertama masih dibedakan menjadi *sele babasal* dan *sele poipoisik*, (aki: *babasal* = besar; *poipoisik* = kecil). Perbedaan antara konsep-konsep ini tidak jelas; hanya dapat

dinyatakan bahwa *sele babasal* tidak pernah, *sele poipoisik*, dan *sompo* mungkin dapat diterima.¹⁰

Sele babasal adalah hubungan perkawinan antara orang tua dan anak, kakek-nenek dan cucu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, antara paman dan sepupu, bibi dan sepupu. Anak tiri dianggap sebagai anak kandung. Sebuah larangan yang aneh, dan sehubungan dengan informasi yang diberikan pada hlm. 186, sangat tidak masuk akal, terkait perkawinan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, konon pernah dikenal di Banggai di masa lalu: jika lahir anak kembar berbeda jenis kelamin, lebih disukai untuk menyatukan saudara laki-laki dan perempuan ini dalam perkawinan. Pasangan ini dianggap telah dipersatukan di dalam rahim melalui *pilogot*; oleh karena itu, perkawinan antara keduanya hanyalah kelanjutan dari perkawinan tersebut. Hal ini pasti telah terjadi beberapa kali pada saat itu, dengan syarat seseorang hanya memastikan bahwa kedua anak tersebut disusui oleh perempuan yang berbeda. Ketentuan terakhir ini kemudian merujuk kembali pada persaudaraan asuh dan persaudaraan asuh yang terkenal, yang tampaknya juga merupakan penghalang bagi perkawinan.¹¹ Lebih lanjut, tidak ada yang diketahui tentang perkawinan kembar (inses) yang aneh ini di tempat lain di dunia ini.

Pada hlm. 186 v. telah disebutkan bahwa seorang anak yang dibesarkan oleh bibinya yang mengasuhnya tidak boleh menikah dengan salah satu anak bibinya sendiri karena mereka dianggap saudara laki-laki dan perempuan dari anak angkat tersebut.

Aturan umumnya adalah bahwa perkawinan sepupu¹² dimungkinkan tanpa membedakan

⁸ Kruyt, *Van leven en Sterven*, hlm. 66.

⁹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 460.

¹⁰ Catatan van den Bergh; Kruyt, *Banggaische Stu-*

diën, hlm. 15/16.

¹¹ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 90.

¹² Terminologi menurut van Wouden, *Sociale-*

antara sepupu paralel atau sepupu silang. Pengecualian pertama untuk hal ini adalah penduduk Muslim di kota utama Banggai, di mana perkawinan sepupu silang pada umumnya tidak diizinkan. Lebih lanjut, terutama di Peling Timur, setiap perkawinan sepupu dianggap "hangat", sementara dianggap *sele poipoisik*. Namun, kejahatan yang disebabkan oleh hal ini dapat dinetralkan dengan pengorbanan; ini disebut *potatak sele* (aki: memisahkan yang inses, membuat tidak berdaya). Setelah tindakan ini, di beberapa daerah pasangan inses dianggap menikah, tetapi di daerah lain mereka dipisahkan, sementara masyarakat tampaknya tidak dapat menerimanya jika mereka saling mencari setelahnya (lagi). Namun, di Peling barat, pernikahan sepupu justru disambut baik; Kruyt diberi penjelasan bahwa mas kawinnya akan kecil,¹³ tetapi di bagian 3, di mana pengumpulan mas kawin akan dibahas, akan menjadi jelas bahwa hal ini tidak dapat dijadikan argumen.

Perbedaan generasi antara dua orang yang berkerabat tetapi lebih dari sepupu membuat pernikahan tidak diinginkan, jika perempuan tersebut berasal dari generasi yang lebih tua daripada laki-laki; jika hal seperti itu terjadi, maka ini adalah *sompo*, tetapi kemungkinan pernikahan dapat diterima. Dari dua orang yang, misalnya, memiliki hubungan sepupu satu sama lain, putra dari yang satu dapat menikahi cucu perempuan dari yang lain; namun, pernikahan cucu dari yang satu dengan putri dari yang lain adalah *sompo*.¹⁴

Dalam hubungan kekerabatan yang lebih jauh pernikahan diperbolehkan misalnya antara sepupu kedua dan sepupu kedua (anak-anak sepupu). Sebuah larangan mengenai hal ini

dilaporkan dari Gonggong (Pulau Banggai): di sini orang tidak ingin melihat pernikahan semacam itu karena diyakini bahwa pasangan tersebut tidak akan berumur panjang (aki: *motolian balu* = hubungan yang menyebabkan janda/duda).¹⁵

Pernikahan seorang duda dengan saudara perempuan dari mendiang istrinya, atau dengan putri dari saudara perempuan tersebut (sepupu) juga merupakan *sompo*. Hubungan *silabo* yang terjalin di antara mereka (lihat hlm. 191) oleh karena itu juga merupakan halangan bagi pernikahan. Tidak jelas apakah kemungkinan pernikahan dapat diterima.

Dua saudara laki-laki boleh menikahi dua saudara perempuan dengan syarat saudara laki-laki tertua menikahi saudara perempuan tertua; untuk bentuk pernikahan ini, istilah *poalakon ototong* disebutkan dalam aki. Namun, pernikahan kedua dianggap dapat membawa bencana bagi yang pertama dan pasangan pertama dapat segera meninggal, misalnya. Pengorbanan ekstra besar kemudian harus dilakukan pada pernikahan kedua. Jika saudara laki-laki muda menikahi saudara perempuan tertua, maka ini adalah *sompo*.¹⁶

Lebih disukai jika dalam pasangan yang sudah menikah, laki-laki memiliki saudara perempuan dan perempuan memiliki saudara laki-laki mereka juga akan membentuk pasangan; perkawinan silang semacam itu disebut *poala-(kon?) bangun*¹⁷ oleh Kruyt), dalam Catatan van den Bergh *poalakon manuk* (keduanya aki). Perkawinan semacam itu dapat memiliki efek yang bermanfaat karena jika terjadi bahwa anak-anak dari pasangan yang sudah menikah selalu meninggal muda, maka seseorang mencari saudara perempuan atau

structuurtypen in de Groote Oost, hlm. 7.

¹³ Catatan van den Bergh; [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 14; 16-18.

¹⁴ Catatan van den Bergh.

¹⁵ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 14/15.

¹⁶ Perhatikan van den Bergh.

¹⁷ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 15.

sepupu (sepupu?) dari laki-laki yang dapat menikahi saudara laki-laki atau sepupu (sepupu?) dari perempuan tersebut. Dalam perkawinan kedua ini tidak ada mas kawin yang dibayarkan.

Lebih disukai menikah dalam kelompok keluarga yang sama, dalam hal apa pun dalam komunitas daerah yang sama; jika seorang pemuda dari tempat lain datang, maka tetap menjadi aturan bahwa ia menetap di desa yang dicintainya dan memenuhi tugas-tugas sipilnya di sana. Dahulu kala, ketika masyarakat daerah masih terisolasi, sering terjadi seorang pemuda dari tempat lain datang untuk meminang seorang gadis; tetapi keluarga sang gadis tidak mengizinkannya untuk membawa istrinya ke komunitasnya sendiri setelah pernikahan; dalam hal ini bahkan disepakati dalam pernikahan bahwa pasangan tersebut akan menetap di dalam kelompok keluarga mempelai wanita, yaitu matrilokal.

Jika laki-laki tidak menepati janjinya, terlalu sering dan terlalu lama pergi ke kelompok keluarganya sendiri maka ketidakhadiran di rumah ini dapat menjadi alasan perceraian di mana perempuan menjadi pihak yang dirugikan; lihat paragraf 8. Tentu saja, juga terjadi bahwa perempuan sangat terikat dengan suaminya dan mengikutinya, bertentangan dengan keinginan keluarganya ke komunitasnya; keluarga perempuan kemudian harus menerimanya karena tidak ada persetujuan dari pihak tersebut; namun, ia tidak puas. Jika laki-laki tersebut meninggal sebelum perempuan tersebut, janda (dan anak-anaknya) kembali ke kelompok keluarganya sendiri. Bahkan, anak-anak dari pasangan tersebut di kemudian hari, meskipun sudah dewasa, menetap di keluarga ibu mereka. Namun sebaiknya pada saat pernikahan mereka, anak-anak tersebut kembali ke

keluarga ibu mereka. Pencarian calon pengantin perempuan di keluarga ibu ini dapat berupa pengembalian ke keluarga ibu atau naturalisasi definitif generasi kedua dalam keluarga tersebut.

Di Vogelkop¹⁸ inses disebut *sele* (sian); hubungan terlarangnya sama seperti di Kepulauan. Lebih lanjut, hanya orang-orang dari generasi yang sama yang boleh menikah (perintah positif ini tidak ada di Kepulauan). Semua bentuk perkawinan sepupu diperbolehkan, begitu pula perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang saudara perempuan dan laki-lakinya masing-masing telah menjadi pasangan (perkawinan silang).

Kasus-kasus inses kecil, seperti menikahi orang-orang dari generasi yang berbeda (tetapi tidak dalam hubungan paman atau bibi dengan keponakan laki-laki atau perempuan), dapat diterima, tetapi ini memerlukan pengorbanan, di mana kepala, *tonggol*, misalnya, mengambil peran; upacara setelahnya disebut *monsimpot gogorong* (sian: untuk melindungi tenggorokan; diyakini bahwa sebagai hukuman, *pilogot mola* akan menggorok leher orang-orang yang bersalah melakukan inses).

Informasi mengenai tempat di mana pemuda itu mencari pengantinnya kurang.

Konsep inses dikenal di Daratan, tetapi tidak disebutkan dalam literatur. Hubungan yang dilarang sama seperti di tempat lain, yaitu hubungan orang tua dengan anak, (kakek-nenek dengan cucu?), saudara laki-laki dan perempuan, paman (bibi) dan keponakan laki-laki (keponakan perempuan).

Dari kemungkinan pernikahan sepupu hanya pernikahan sepupu silang yang biasa (yaitu, pernikahan putra saudara laki-laki dengan putri saudara perempuan) yang tidak diizinkan; Larangan ini bahkan diperluas hingga keturunan

¹⁸ [Kruyt, Van leven en Sterven](#), hlm. 57-58.

dari pernikahan semacam itu pada generasi ketiga. Hanya orang-orang dari generasi keempat yang boleh mempertimbangkan untuk menikah, dan itu pun hanya setelah upacara penyucian dilakukan; upacara ini tidak dilakukan oleh kepala suku, melainkan oleh seorang pendeta.¹⁹

Pernikahan dua saudara laki-laki dengan dua saudara perempuan diperbolehkan; di Baloa, pasangan yang terakhir menikah harus memberikan hadiah kepada pasangan yang pertama menikah. Hal ini juga diwajibkan jika seorang pria menikahi seorang gadis yang bibinya menikah dengan saudara laki-laki pria tersebut (menurut saya, hal ini tidak akan sering terjadi karena perbedaan generasi). Kedua bentuk pernikahan antara dua saudara laki-laki dan dua perempuan ini, yang juga masih berkerabat, dianggap "hangat", karena hadiah perdamaian haruslah dingin.¹⁹

Di sini pun, preferensi diberikan kepada perkawinan silang, antara saudara perempuan dan laki-laki di satu pihak dengan saudara laki-laki dan perempuan di pihak lain. Ini disebut *monsusule'an lai* (Lingketing: saling kembali) atau *montolosan* (Duhian: saling bertukar). Apakah istilah-istilah ini mungkin menunjukkan pengaturan kekerabatan sepihak pada awalnya? Ketika orang tua dari pasangan tersebut telah meninggal, mas kawin biasanya dihilangkan (apakah ini menunjukkan bahwa mas kawin anak yatim piatu perempuan diterima oleh saudara laki-lakinya?)¹⁹.

Saudara laki-laki angkat dan saudara perempuan angkat tidak boleh menikah satu sama lain.²⁰

Apa yang disebut adopsi yang disebutkan di halaman 191 yang terjadi di Loinang, tidak

perlu memiliki konsekuensi apa pun terkait kemungkinan larangan pernikahan antara anak angkat dan anak-anak dari orang tua angkat, karena jika pernikahan tidak dilarang dengan alasan lain (misalnya saudara laki-laki angkat dan saudara perempuan angkat), pernikahan dimungkinkan; tetapi jarang terjadi karena penduduk desa menganggap anak-anak sebagai saudara laki-laki dan perempuan.²¹

Di bawah paragraf 7 (Multi-wifery) akan disebutkan bahwa menikah dengan dua saudara perempuan sekaligus dilarang di Balantak sementara di Loinang dianggap sebagai penghinaan bagi masyarakat desa. Data mengenai hal ini tidak tersedia di Kepulauan.

Kami memiliki beberapa istilah untuk ikatan yang diperoleh melalui pernikahan. Kruyt menulis untuk Kepulauan:²² "Baik mertua maupun menantu disebut *monianan*. Saudara laki-laki dan perempuan istri saya disebut *daok*. Saudara laki-laki dan perempuan saya disebut *soloiba* istri saya. Suami dari saudara perempuan istri saya adalah *andalan* saya". Di Loinang disebut:²³ "Baik mertua maupun menantu disebut *monian*. Saudara laki-laki dan perempuan dari perempuan (laki-laki) adalah *dawok* dari laki-laki (perempuan). Istri dari saudara laki-laki dan perempuan tersebut adalah *andalannya*". Di Vogelkop, saudara ipar juga disebut *dawok* (lihat hlm. 191).

2. Pertunangan yang wajar dan akibat hukumnya.

Di Nusantara, pertunangan disebut *bandoloy* (aki).²⁴ Jika seorang gadis dilamar, hal ini selalu terjadi melalui perantara, saudara laki-laki, sepupu, atau teman pemuda tersebut; seorang perempuan juga dapat bertindak

¹⁹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 446, 447.

²⁰ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 469.

²¹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 471.

²² Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 32.

²³ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 456.

²⁴ Catatan van den Bergh; Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 19-21.

sebagai perantara. Utusan pernikahan semacam itu disebut *tetean* (aki: jembatan) atau *bobotokon* (aki: utusan; bandingkan hlm. 95). Tidak dilarang bagi pemuda untuk melamar kekasihnya sendiri, tetapi ia takut ditolak, dan karena itu lebih suka membiarkannya begitu saja.

Perantara membawa kotak sirih yang telah diisi dan tembakau untuk orang tua mempelai wanita; ia meletakkan hadiah ini di hadapan mereka dan kemudian terjadi percakapan di mana si perantara berpura-pura ingin menyewa tanah, sementara orang tua mengaku tidak tahu bahwa mereka memiliki tanah untuk disewa; Mereka akhirnya menjawab bahwa perantara akan mendengar dalam empat atau lima hari apakah ada tanah yang disewakan.

Namun, perantara tersebut telah menjajaki gadis itu; kini setelah pembicaraan tentang penyewaan tanah berakhir, ia meninggalkan hadiah pertunangan yang dibawanya untuk gadis itu; ini disebut *potinggoli* (aki: sesuatu yang dimaksudkan untuk ditinggalkan untuk seseorang; *montinggoli* = melamar). Secara tradisional, hadiah-hadiah tersebut terdiri dari kotak sirih (*salapa*), pisau (*piso*), sarung (*lipa*), jaket (*bokukum*), gelang (*paseda*), sepasang anting-anting panjang (*sumbang*); selanjutnya, kotak sirih berisi pinang besar (*posos mbiku*) dan sirih (*soogang*). Nama lain untuk *potinggoli* ini adalah *balanda*. Saat menyerahkan benda-benda tersebut, perantara menyatakan siapa yang memberinya. Setelah utusan pergi, orang tua bertanya apakah gadis itu ingin menikahi pemberi; menggunakan kekerasan bertentangan dengan adat. Di bagian lain Landschap, adat istiadatnya serupa: gadis tidak boleh dipaksa menikahi pria tertentu.

Jika gadis menerima *potinggoli*, ini pertanda ia menerima lamaran; orang tuanya kemudian memberi tahu orang tua pemuda tersebut. Jika ia tidak menginginkannya semua hadiah di-

kembalikan. Jika ia masih tidak setuju dengan dirinya sendiri, ia membiarkan barang-barang itu tetap utuh; jika *bobotokon* kembali setelah tiga hari, ia harus menyatakan pendapatnya. Kruyt agak lebih ringkas dalam pernyataannya: gadis itu menunjukkan suasana hatinya mengenai lamaran dengan mengunyah isi kotak sirih; jika ia membiarkan isinya tetap utuh selama dua hari, ini pertanda ia tidak menginginkan laki-laki tersebut yang kemudian hadiahnya dikembalikan. Jika seseorang menunggu lebih dari dua hari, sebuah piring tanah liat harus dikirimkan bersama kotak sirih. Jika tidak dikembalikan, pemuda dan keluarganya tahu bahwa lamaran telah diterima.

Jika gadis itu telah menerima *potinggoli* atau telah memberikan persetujuannya dengan menggunakannya dari kotak sirih ia harus dianggap bertunangan. Masa pertunangan berlangsung hingga saat penyerahan mas kawin pada upacara pernikahan.

Selama masa pertunangan sebuah pertemuan diadakan sesegera mungkin untuk menentukan besarnya mas kawin; *bobotokon* telah diberitahu, melalui orientasi saat penerimaan *potinggoli*, tentang mas kawin yang diharapkan, yaitu berapa banyak *longot* (aki: apa yang dibawa) anak laki-laki tersebut. Namun, ini belum final karena mas kawin ditentukan dalam musyawarah keluarga dalam waktu seminggu atau sepuluh hari setelah pertunangan dilangsungkan (lihat juga paragraf 3).

Selama masa pertunangan, pemuda boleh bertemu dengan gadisnya di rumah, tetapi selalu di hadapan orang lain. Ia harus memberinya hadiah, pakaian dan perhiasan sesekali. Namun untuk menyerahkannya ia membutuhkan perantara, orang tua atau saudara laki-laki atau perempuan gadis tersebut.

Masa pertunangan tidak boleh terlalu lama; ini dianggap sebagai tanda bahwa anak laki-laki hanya menginginkan setengah-setengah.

Saat membahas mas kawin, juga ditetapkan jangka waktu untuk pengambilannya; setelah itu pernikahan dapat dilangsungkan. Melebihi jangka waktu ini tanpa alasan yang sah dapat menjadi salah satu alasan pembatalan perikatan (aki: *bapatol* = memutuskan).²⁵

Alasan pemutusan pertunangan bisa subjektif atau objektif. Misalnya, salah satu pihak berubah pikiran; atau salah satu pihak melakukan kesalahan, serta kegagalan membayar mas kawin tepat waktu.

Jika penyebab pemutusan pertunangan sepenuhnya berada di pihak perempuan, maka ia harus mengembalikan semua hadiah yang diterimanya selama masa pertunangan, beserta *potinggoli* (hadiah pertunangan itu sendiri); terkadang denda juga dituntut; di kota utama Banggai, denda ini disebut *inutang* dan jumlahnya mencapai 20 depa kapas, yang setara dengan 10 helai kain; Di Bonggan, denda ini disebut *pongutan* yang setara dengan setengah dari mas kawin yang seharusnya dibayarkan untuk perempuan tersebut. Di Bulagi, perempuan memberikan *pongobuluson* (aki: menu-runkan), senilai satu atau dua piring tembaga per kaki. Dalam kasus-kasus ini, tidak jelas siapa yang sebenarnya menerima denda ini, yaitu pemuda yang kehilangan perempuan atau orang tuanya.

Jika anak laki-laki memutuskan pertunangan, anak perempuan akan mendapatkan semua harta benda; selain itu, anak laki-laki harus membayar denda. Kruyt mengatakan bahwa hal ini khususnya berlaku di Bulagi, tetapi di Oost-Peling mereka memiliki pengaturan yang sama. Denda ini disebut *papatol* (aki: yang dengannya ia dipotong; dalam Kruyt disebut

papatol); denda ini dijatuhkan oleh ayah anak perempuan dan biasanya sebesar satu piring tembaga di atas kaki, yang diberikan kepada orang tua anak perempuan, praktis hanya kepada ayahnya saja.²⁶

Jika ada alasan lain yang berperan (anak laki-laki tersebut sedang mendekati gadis lain; ia menunda pengambilan mas kawin), maka anak perempuan tersebut tetap memiliki *potinggoli* dan semua hadiah yang diterima tetapi ayahnya juga menjatuhkan *papatol*, yang lebih tinggi daripada dalam kasus yang baru saja disebutkan, misalnya dua atau tiga timbangan semacam itu. Secara teori, denda ini dibebankan kepada orang tua, dalam praktiknya dibebankan kepada ayah gadis tersebut.

Jika gadis itu yang bersalah (ia berperilaku buruk dengan laki-laki lain), maka ia harus mengembalikan barang-barang dan hadiah. (Apakah ia tidak harus membayar denda dalam kasus ini, alih-alih memutuskan hubungan karena alasan subjektif?).

Mengenai Vogelkop,²⁷ telah disebutkan di paragraf sebelumnya bahwa kunjungan malam seorang pemuda kepada seorang gadis seringkali merupakan awal dari sebuah pertunangan; ia hanya perlu berhati-hati agar tidak ada yang melihatnya karena dengan begitu pernikahan harus dilangsungkan; dengan kata lain, jika ia berhasil merahasiakan hubungan tersebut, hal ini belum mengakibatkan pernikahan paksa.

Selain itu, cara yang lazim untuk mencapai pernikahan juga diakui, yaitu melamar seorang gadis. Ayah atau ibu dari anak laki-laki tersebut bertindak sebagai mediator di sini. Ia membawa hadiah untuk gadis itu; jika ia menyimpannya ini merupakan tanda bahwa ia meneri-

²⁵ Ter Haar melaporkan (hlm. 158 dari *Prinsip dan Sistemnya*) bahwa besarnya pembayaran delik jika terjadi pemutusan perikatan juga terkadang ditentukan pada saat perikatan itu sendiri; saya tidak menemukan adanya penetapan *papatol* di awal seperti itu.

²⁶ Denda ini akan semakin berat jika terjadi perceraian

antara orang tua, karena dengan begitu sang ibu dapat menegaskan haknya atas bagiannya; lihat bagian 8. Hal ini juga menjadi masalah dalam hal pewarisan dan penerapan praktis hukum waris.

²⁷ *Kruyt, Van leven en Sterven*, hlm. 59.

ma lamaran tersebut. Istilah untuk bertunangan dalam Sian tidak disebutkan dalam literatur. Perlu dicatat bahwa di sini juga keputusan gadis itu berlaku; jika ia tidak menginginkan calon suaminya, ia tidak dapat dipaksa.

Data tentang akibat hukum dari pemutusan pertunangan tidak tersedia.

Di Loinang juga, seperti yang telah kita lihat di paragraf 1, merupakan kebiasaan bagi pemuda untuk meyakinkan dirinya sendiri terlebih dahulu akan kasih sayang sang gadis dengan secara teratur menghabiskan malam bersamanya, tanpa disadari; ini disebut *mondolong*.²⁸ Istilah *basindua* (madi) juga dikenal; ini merujuk pada orang-orang muda yang saling mencintai dan menyetujui pertunangan mereka yang akan datang.

Jika hal ini telah berlangsung selama beberapa waktu di Lingketing, si pemuda memberi tahu ayahnya bahwa ia ingin menikahi gadis itu; si ayah, atau seorang paman, sekarang pergi untuk melamar (madi: *mompokilawa* = untuk membuat permintaan). Di sini juga, masalah ini tidak dibahas secara langsung tetapi ditutup-tutupi. Misalnya, dikatakan bahwa ia telah melihat seekor anak ayam di peternakan yang ingin ia pelihara. Sang perantara juga memberikan hadiah, yang disebut *pongoosi* (madi: *pongoosi* = tanda bahwa ada pemilikinya), yang terdiri dari dua bagian, yaitu sesuatu yang kecil untuk gadis itu sendiri (misalnya gelang) dan sepotong kapas (madi: *posuon*), yang darinya si pemuda mengharapkan gadis itu untuk menjahitkannya sepotong pakaian. Keluarga sekarang harus memutuskan lamaran yang biasanya tidak boleh memakan waktu lebih dari empat hari.

Di sini juga, gadis itu sendiri harus menerima dan tidak ada paksaan yang boleh digunakan; jika dia telah menerima lamaran

(bagaimana itu muncul?) pemuda itu berbicara tentang *dohoiku* (madi: tunanganku; *modohoi* = memiliki tunangan; *indohoi* = bertunangan). Sepuluh hingga dua puluh hari kemudian keluarga anak laki-laki akan membawa kotak sirih kepada orang tua gadis itu; ini disebut *mantuan*. Pada kesempatan ini juga dibahas bahwa mereka akan bertemu dalam empat hari untuk membahas mas kawin.

Di Duhian, bagaimanapun pemuda itu setelah terbukti kepadanya bahwa gadis itu menyukainya, memberinya beberapa hadiah, yang juga disebut *pongoosi* (madi: tanda); itu adalah beberapa pernak-pernik untuk penggunaan pribadi kekasihnya. Setelah itu pemuda itu mengunjungi orang tua gadis itu tanpa bagaimanapun mengangkat masalah itu sendiri; ini biasanya dilakukan oleh orang tuanya sendiri, yang, ketika mereka telah mengetahui satu hal atau lainnya, bertanya kepada anak laki-laki itu siapa yang ada dalam pikirannya. Sekarang orang tuanya menyiapkan hadiah, juga disebut *mantuan* di sini; Terdiri dari kotak sirih berisi aksesoris, yang ditambahkan beberapa pakaian, perhiasan, dan pisau. Paman si pemuda membawakan kotak ini kepada orang tua si gadis setelah peringatan sebelumnya, setelah itu terjadi lagi percakapan misalnya tentang membeli ayam. Orang tua si gadis mengirim pesan kepada keluarga si pemuda tentang apa yang telah diputuskan; di sini sekali lagi tidak ada paksaan, paling-paling hanya bujukan agar si gadis menerima lamaran.

Selama pertunangan, kedua pemuda tersebut wajib membantu calon mertua mereka di rumah dan di ladang. Selama pertunangan, si pemuda melanjutkan kunjungan malamnya kepada si gadis (Loinang).

Jika hubungan berakhir sebelum penyerahan *mantuan* tetapi setelah *pongoosi* diberikan,

²⁸ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 448-450; E. Gobée,

Feestbundel I, hlm. 191.

maka pongoosi harus dikembalikan kepada laki-laki oleh perempuan jika perempuan yang bersalah. (Dan jika inisiatif datang dari laki-laki? Apakah *pongoosi* mungkin tetap bersama perempuan?). Namun, jika *mantuan* telah diserahteruskan dan kembali menjadi kehendak perempuan bahwa pertunangan berakhir maka *pongoosi* dan *mantuan* harus dikembalikan, ditambah dengan denda; denda ini disebut pangutang (madi: utang) atau *pongapin* (madi: pembungkus). Bagaimana hal-hal diatur dalam kasus-kasus di mana inisiatif datang dari laki-laki tidak disebutkan. Agaknya *pongoosi* dan *mantuan* tetap bersamanya, tetapi apakah ia kemudian juga harus membayar denda?

Ada kemungkinan juga pertunangan berakhir karena perempuan berperilaku buruk dengan seorang laki-laki; dalam kasus seperti itu, laki-laki yang dengannya ia berhubungan juga harus membayar denda; Kruyt menyebut ini sebagai *pangautang*; apakah ini mungkin salah ketik *pangutang*? Fakta bahwa "juga" disebutkan menunjukkan bahwa gadis tersebut harus membayar denda yang setara dengan yang dibayarkan oleh pria tersebut. Siapa yang menerima denda ini tidak disebutkan.

Bagaimana akibatnya jika pria muda yang bertunangan berselingkuh dengan gadis lain tidak disebutkan; berdasarkan ketentuan serupa dalam perzinahan, kita hampir dapat berasumsi bahwa gadis yang berselingkuh dengan pria muda yang bertunangan tersebut kehilangan denda yang dibayarkan kepada gadis muda yang telah bertunangan.

Pertunangan anak.²⁹ Hanya dilaporkan dari Kepulauan Nusantara bahwa dua pasang orang tua sepakat untuk menjadikan anak-anak mere-

ka sebagai pasangan di kemudian hari. Sebagai jumlah yang mengikat, orang tua laki-laki memberikan hadiah kepada anak perempuan untuk menutupi biaya membesarkan mereka; hadiah ini disebut aki *balanda* dalam bahasa Melayu (lih. belanja = uang untuk menutupi biaya-biaya tertentu). Jika anak perempuan sakit orang tua laki-laki harus bekerja sama secara aktif dalam pemulihan anak kecil tersebut, misalnya dengan memberikan persembahan kepada *pilogot*. Jika anak perempuan, setelah dewasa, tidak ingin menikahi anak laki-laki tersebut, orang tuanya harus memberikan hadiah kepada anak laki-laki tersebut, *pongokolo besi* (aki: membiarkan pedang beristirahat); namun, jika anak laki-laki tersebut tidak ingin menikahi anak perempuan tersebut, tidak akan terjadi apa-apa. Rupanya bukan orang tua, tetapi hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat, di mana hanya hadiah perdamaian yang harus dibayarkan oleh anak perempuan.

3. Hadiah Pernikahan; pernikahan.

Peristiwa terpenting yang terjadi selama masa pertunangan adalah penetapan hadiah pernikahan.³⁰

Kita telah melihat bahwa ketika di kepulauan seorang gadis telah menerima hadiah pertunangan (*potinggoli*), orang tuanya juga memberikan penjelasan umum tentang hadiah tersebut dan berapa banyak yang diharapkan dari calon pengantin (aki: *longot* = apa yang dibawa). Namun, besarnya hadiah pernikahan harus ditentukan dalam dewan keluarga yang meli-

yang diadvokasikannya, di mana pembayaran sejumlah uang oleh mempelai pria (dan keluarga) kepada mempelai wanita (atau keluarganya) bukanlah transaksi tunai: Principles and system, hlm. 86, 164, 166. Oleh karena itu, saya menggunakan istilah: hadiah pernikahan.

²⁹ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 18.

³⁰ Ter Haar membatasi konsep mas kawin hanya pada pembayaran mas kawin dalam tata paternal untuk penggabungan perempuan ke dalam keluarga (klan) laki-laki, berbeda dengan konsep hibah pernikahan atau pembayaran mas kawin dalam tata hak orang tua

batkan perwakilan kedua keluarga.³¹

Pada hari yang ditentukan, pemuda dan ayahnya disertai beberapa kerabat laki-laki datang ke rumah gadis itu; mereka adalah, misalnya, saudara laki-laki dari pihak ayah dan ibu, mungkin ayah tiri dan saudara tiri, paman buyut dan kakek (mungkin kerabat laki-laki dari pihak ayah dan ibu sama-sama diundang). Di rumah gadis itu ada pertemuan kerabat laki-laki yang sesuai. Jika tidak ada laki-laki dalam keluarga, kerabat perempuan menggantikan mereka; lebih dari itu, mereka selalu diizinkan untuk mendengarkan negosiasi. Kruyt menulis bahwa semua anggota keluarga yang percaya bahwa mereka memiliki hak atas gadis itu hadir pada pertemuan ini, di mana mereka meminta semua jenis hadiah kepada calon pengantin pria. Hadiah pernikahan disebut *sai*, hadiah tambahan *kabi-kabi*; karena alasan ini, pertemuan untuk membahas hadiah pernikahan disebut *monsai*, sedangkan permintaan hadiah oleh anggota keluarga disebut *mongkabi*. Selama negosiasi (baik mengenai hadiah pernikahan itu sendiri maupun hadiah-hadiah tambahan?), ayah gadis itu tetap diam, karena sebelumnya ia telah memberi tahu keluarganya tentang keinginannya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangannya.

Hadiah pernikahan, *sai* (aki), terdiri dari beberapa bagian; Kruyt membedakan hadiah pernikahan yang sebenarnya dari hadiah-hadiah tambahan, di antaranya ia juga mengklasifikasikan hadiah tradisional untuk ibu dan ayah pengantin wanita. Pastor van den Bergh M.S.C. berbicara tentang hadiah empat bagian, yaitu: 1. bagian tradisional untuk ayah; 2. bagian untuk ibu; 3. hadiah pernikahan yang sebenarnya (aki: *sai batango*); 4. biaya pernikahan yang ditujukan untuk perayaan pernikahan.

Bagian ayah (aki: *olo-olo*) terdiri dari beberapa senjata dan pakaian, bagian ibu (*poliat susu*) berupa pakaian, piring pertunjukan, kotak sirih besar, sering juga rumpun sagu; dengan hadiah terakhir ini kepada ibu pengantin wanita diharapkan dapat mencegah kemungkinan perceraian di masa depan karena rumpun sagu terus-menerus diremajakan dan tidak mati. Mengenai *kabi-kabi* yang ditujukan untuk paman dan bibi dan untuk semua yang memiliki hak atas mereka, kami tidak memiliki data tetapi ini mungkin terdiri dari piring, pakaian, dll.

Sai-batango dibahas secara ekstensif karena setelah banyak tawar-menawar dan penawaran, kesepakatan tercapai. Hal ini tercatat dalam *kayu*, *loliba*, dan *kandari*; spesifikasi semacam itu diperlukan agar pembagiannya dapat dilakukan nanti. Barang-barang yang menjadi hadiah pernikahan adalah perkakas tembaga tua, *puput* dan *buat* (keduanya aki; jenisnya meliputi *kandari*, *gong*, *dulang*, *sauba* dan *kuonu*), sementara sebagian juga terdiri dari gerabah, *loliba*; nilai gerabah ini dinyatakan dalam *kayu* (lit. kayu, balok, n. balok barang). Sebagai contoh; secara lokal, piring seukuran piring sup Eropa dianggap dua *kayu* yang sama dengan empat mangkuk (aki: *mangko*). Saat menegosiasikan hadiah pernikahan, seseorang mulai dengan menyatakannya dalam gerabah (*loliba*); setelah jumlahnya ditentukan, ini dapat dikurangi menjadi sejumlah *kayu* tertentu, yang pada gilirannya menjadi jenis *puput* tertentu. Satu *kandari*, misalnya, sama dengan lima *kayu*. Saat menentukan, pastikan *sai batango* dan bagian *sai* yang memenuhi syarat untuk pembagian dinyatakan dalam meteran nilai ini sedemikian rupa sehingga pembagian dapat dilakukan.³²

Akhirnya bagian terakhir dari *sai* yaitu biaya

³¹ Catatan oleh van den Bergh; [Kruyt](#), [Banggaische Studiën](#), hlm. 22-27.

³² Peralatan tembaga kuno terdiri dari beberapa jenis, yaitu *kandori* (piring tembaga berhias dan dikerjakan

untuk pesta pernikahan, ditentukan; besarnya bagian ini bergantung pada jumlah tamu yang diharapkan, ukuran kedua keluarga; namun, ku-alitasnya bergantung pada kemakmuran sang pemuda. Berbeda dengan ini, Kruyt menyatakan bahwa pesta pernikahan dibiayai oleh keluarga pengantin wanita tetapi sang pemuda memberikan seekor kambing atau babi dan sejumlah ubi sebagai sumbangan. Hewan ini disebut *pinda*, yang telah disebutkan di halaman 195, yang menunjukkan hadiah perdamaian.

Di Peling Timur rata-rata hadiah pernikahan selain hadiah tetap untuk orang tua pengantin wanita, berjumlah 40 hingga 50 *kayu loliba* (gerabah), 8 hingga 10 *kandari* (*puput*; perkakas tembaga) dan biaya untuk pesta pernikahan adalah 2 kaleng beras, ikan berharga 1 hingga 2 *rijksdaalder*, seekor kambing dan dua belas ekor ayam. Uang tidak termasuk dalam *sai*.³³

Saat menentukan hadiah pernikahan, seseorang sama sekali tidak terikat pada apa yang dibayarkan untuk ibu mempelai wanita pada saat itu; seseorang dapat meminta lebih banyak atau lebih sedikit untuk anak perempuan. Menurut Kruyt, besarnya biasanya ditentukan berdasarkan kemakmuran mempelai pria. Penulis ini sampai pada beberapa pernyataan lain, antara lain bahwa *sai* akan dibayar dengan uang saat ini; pernyataan ini keliru secara umum, hanya uang yang digunakan saat ini sebagai

dengan alas) dengan nilai tradisional f 2,50 hingga f 5,-; *gong* berbagai ukuran, yang nilainya, tergantung diameternya, dinyatakan dalam *kandari*; *dulang*, juga piring tembaga beralas, lebih kecil dari *kandari*; *salapa* atau *sauba* (Peling Barat: *toba*), kotak sirih tembaga antik, yang perbedaannya tidak saya ketahui; *kuonu*, piring tembaga antik tanpa alas, lebih berat pengerjaannya daripada *dulang* atau *kandari*, bernilai tinggi. Selain istilah *loliba* untuk tembikar pada umumnya, terdapat pinggang untuk piring; *mansanal* digunakan untuk menunjukkan piring tanah liat, selebihnya perbedaannya tidak terlalu jelas bagi saya.

ukuran nilai, sementara bagian-bagian komponennya lagi-lagi memiliki nilai yang cukup besar yang dinyatakan dalam uang. Secara lokal ia menyebutkan bahwa seseorang selalu menghitung dalam tiga. (Bulagi; apakah ini lebih umum?); di tempat lain, hadiah pernikahan hanya terdiri dari satu piring tembaga jenis yang disebut *kuonu*, sementara botol kosong dan piring tanah dianggap sebagai ukuran nilai sehingga pembagian dapat dilakukan.

Kruiy bahkan menyatakan bahwa bagi anggota keluarga kerajaan, hadiah perkawinan juga terdiri (ada?) dari benda-benda tembaga; bagi seorang pangeran senilai 100 *kayu*, bagi seseorang dari golongan *bobato* 60 *kayu*, dan bagi anggota golongan *basalo* 40 *kayu*.

Alasan langsung penyusunan nota oleh Romo van den Bergh M.S.C. adalah peraturan yang dibuat oleh pangeran Banggai (lihat hlm 170 f.), di mana hadiah perkawinan maksimum, dinyatakan dalam gulden ditetapkan untuk semua golongan. Keputusan ini kemudian ingin mengatur bahwa untuk keturunan pangeran *sai* akan menjadi f 100, untuk seseorang yang termasuk golongan *bobato* f 80, untuk putri seorang *basalo* f 60, untuk putri seorang *kaptan* namun f 50, untuk putri seorang kepala kampung f 40, sementara orang biasa tidak akan diizinkan meminta lebih dari f 20. Reaksi terhadap hal ini sangat keras: salah satu tetua menyatakan bahwa dengan cara ini dia tidak

Kayu adalah sehelai kain katun berukuran ± 2 depa. L. B. van Straten, *De Indonesiëse bruidschat*, menyatakan di halaman 5 bahwa sifat barang-barang yang diberikan kepada pengantin wanita yang luar biasa tidak banyak berubah. Barang-barang tersebut berupa perkakas dan perhiasan, terutama yang memiliki efek magis; keduanya merupakan hidangan utama.

³³ Kruiy, *Landbouw*, hlm. 478: "sebagian dari bagian yang dimiliki seseorang atas tanah ini, dapat diberikan kepada orang lain sebagai mas kawin". Mengapa ini dalam bentuk lampau?

akan mendapatkan lebih banyak untuk putrinya daripada harga seekor kambing (historis). Ini terletak pada kenyataan bahwa seekor hewan seperti itu dapat ditukar dengan sejumlah benda tembaga, yang nilainya secara tradisional adalah 30 gulden, dinyatakan dalam mata uang saat ini; Namun jika seseorang biasanya ingin membeli hewan tersebut dengan uang tunai, ia tidak perlu membayar lebih dari beberapa gulden. Namun masyarakat menghitung dengan nilai tukar tradisional yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar yang sebenarnya, sehingga jumlah yang sangat tinggi juga diminta untuk hadiah pernikahan yang tidak menjadi masalah selama ini juga dibayar dengan barang-barang bernilai tinggi.

Bahwa hadiah tambahan dalam bentuk barang (bagian terakhir) memang merupakan bagian dari hadiah pernikahan terbukti dari larangan bagi pengantin wanita untuk memakannya sendiri di pesta pernikahan; jika tidak, ia akan memakan hadiahnya sendiri!

Menurut catatan Van den Bergh hadiah tambahan (aki: *kabi*; Kruyt berbicara tentang *kabi-kabi*) tidak termasuk dalam *sai*; kata itu sendiri berarti: apa yang diberikan. Awalnya, *kabi* adalah penyelesaian hubungan utang yang telah muncul antara pengantin wanita dan satu atau lebih kerabat dan memang sejak masa mudanya misalnya karena mereka selalu memberinya hadiah kecil atau menunjukkan minat khusus padanya dengan cara lain; Penyebab hubungan utang-piutang semacam itu juga dapat berupa, misalnya, cedera yang tidak disengaja terhadap seorang kerabat oleh gadis yang belum ditindak (misalnya, gadis tersebut secara tidak sengaja memecahkan piring milik bibinya dan ia belum

sempat menggantinya). Dari semua hubungan utang-piutang semacam itu kerabat yang bersangkutan berhak untuk meminta tambahan, baik berupa uang maupun barang, kepada keluarga anak laki-laki tersebut atau anak laki-laki itu sendiri, pada saat pernikahannya.

Namun, adat asli ini telah merosot karena banyak kerabat mempelai wanita terkadang bahkan kerabat jauh, mengambil kesempatan untuk menagih segala macam klaim yang mereka miliki terhadap mempelai pria; kemudian ia harus mencari cara untuk menyelesaikannya dengan kerabatnya nanti. Penyalahgunaan yang diakibatkannya sangat disesalkan oleh para lansia; faktanya, hanya saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi, kakek-nenek, paman buyut dan bibi buyut yang berhak mengklaim kabi, dan hanya karena hubungan utang (dalam arti luas sebagaimana ditunjukkan di atas) antara mereka dan mempelai wanita.³⁴

Jalan tikus dan batang pohon tumbang (lokasi panen jamur) juga diberikan sebagai hadiah, begitu pula semak pisang. Jika, menurut Kruyt, hadiah tradisional untuk ibu dan ayah mempelai wanita yang disebutkan di halaman 208 juga termasuk dalam *kabi*, maka senjata dan pakaian yang disebutkan di sana juga termasuk di dalamnya; tetapi sehubungan dengan apa yang telah disebutkan di atas, menurut saya kurang tepat untuk memasukkan *olo-olo* dan *poliat susu* ini ke dalam *kabi*, karena yang pertama pada dasarnya berbeda dari yang kedua, sementara hadiah untuk ibu dan ayah mempelai wanita juga ditetapkan secara adat, berbeda dengan kelompok kedua, yang jumlahnya ditentukan setelah tawar-

³⁴ Penafsiran yang diberikan oleh Pastor van den Bergh tampaknya masih sangat baru. Pernikahan memang merupakan urusan keluarga; melalui pernikahan, ikatan terjalin antara dua keluarga. Agen pengikat magis (yang membentuk hadiah pernikahan)

harus dikumpulkan oleh semua kerabat di satu pihak dan juga dibagi di antara mereka di pihak lain. Lihat dalam hal ini: F. D. E. van Ossenbruggen, *Primitive denken*, hlm. 246; *Kinship relationships*, hlm. 77/78 dan catatan 25.

menawar.

Setelah hadiah pernikahan ditentukan mempelai pria biasanya juga diberitahu tentang batas waktu pengambilan barang; hal ini memberi kesan bahwa ia sendirilah yang bertanggung jawab untuk mengambil semua barang, tetapi sebenarnya berbeda. Ia boleh meminta bantuan kerabatnya, ya, memang diharapkan. Meminjam untuk tujuan tersebut disebut *modoni* (aki); apa yang dipinjam untuk tujuan tersebut disebut *doni*. Bukanlah maksudnya bahwa pemuda itu, bahkan jika ia mampu mengembalikan apa yang dipinjamnya setelah beberapa tahun, akan melakukannya; tidak, hubungan utang-piutang tersebut diabadikan dan baru diselesaikan ketika, misalnya, putra kreditur sendiri harus mengambil hadiah pernikahannya, yang untuk tujuan tersebut ia dapat datang dan mengklaim doni dari orang-orang yang dibantu oleh ayahnya pada saat itu (lihat bab XI).³⁵

Kruyt menyebutkan istilah *babingkat*; ia membedakan kemungkinan seseorang dibantu oleh keluarganya dengan kasus mempelai pria yang benar-benar sendirian. Dalam kasus terakhir, ia juga dapat meminjam dari orang asing, yang mengakibatkan ia terjerat utang, biasanya perbudakan; pembayaran kemudian dilakukan

dengan bekerja di ladang kreditur atau oleh orang yang memberikan barang dengan mengambil anak tertua dari pernikahan tersebut sebagai anaknya sendiri.

Namun, meminjam semuanya tidaklah baik; calon pengantin pria juga harus bekerja keras dan mengumpulkan setidaknya setengah dari *sai* sendiri, jika tidak, akan memberi kesan bahwa ia malas dan tidak layak bagi gadis tersebut. Telah disebutkan di halaman 203 bahwa penundaan yang tidak wajar dalam mengumpulkan hadiah pernikahan merupakan alasan untuk memutuskan pertunangan. Peralatan tembaga dan piring yang diperlukan biasanya dipinjam, karena barang-barang jenis pertama tentu sulit dibeli.

Pernikahan baru dianggap sah jika *sai* lengkap telah dibawa ke rumah mempelai wanita dan diserahkan kepada ayahnya (aki: *mobingkakon sai* = meletakkan *sai*; dalam bahasa Kruyt *molibakon* = mengangkat, yaitu di rumah mempelai wanita).³⁶

Ketika prosesi telah tiba di tangga rumah pengantin wanita, ia dihentikan oleh orang-orang (kerabat pengantin wanita?) yang telah meletakkan ubi yang sudah dimasak di sana; makanan ini harus dibeli oleh kerabat pengantin pria dengan kotak sirih; ini disebut

³⁵ Bandingkan juga apa yang ditulis C. van Vollenhoven dalam *Adatrecht I*. Berdasarkan hukum perkawinan di wilayah Toraja (hlm. 361) disebutkan bahwa pengumpulan dan pembagian mas kawin tetap bersifat paternal; keluarga ibu mempelai wanita dan ibu mempelai pria dikecualikan; terkadang pohon sagu menjadi bagian dari mas kawin. Mengenai Sulawesi Selatan, hlm. 376: mas kawin hampir selalu disertai dengan hadiah-hadiah lain dan dibagi di antara kerabat sedarah mempelai wanita; sebagian dikembalikan, disertai dengan hadiah-hadiah lain. Hal ini berlaku untuk Kepulauan Ternate (hlm. 388/389): mas kawin tidak dibayarkan penuh, terkadang bahkan tidak setengahnya. Bahwa perkawinan adalah sebuah transaksi, tidak hanya antara dua pasang orang tua tetapi juga antara dua keluarga, terbukti dari segala macam hadiah dari mempelai pria kepada kerabat - dalam arti

luas - mempelai wanita, yang mengetahui hukum adat selain mas kawin. (Bandingkan dengan Banggai kabi). L. B. van Straten, *De Indonesiëse bruidschat*, melaporkannya pada hlm. 52 bagaimana dalam wilayah hukum orangtua, keluarga mempelai pria, terkadang bahkan seluruh anggota suku dan desa, membantu mengumpulkan mas kawin; ia juga menyebutkan ikatan yang terjalin dengan cara ini dan hak untuk menuntut kembali oleh anggota generasi berikutnya. Ter Haar, *Principles and System*, hlm. 168/169: "Di antara berbagai masyarakat terdapat interaksi yang berkelanjutan dan terpelihara dengan baik antara pembayaran mas kawin bersama, hak untuk menikmati mas kawin, dan hak "untuk meminta bantuan dalam pembayaran mas kawin".

³⁶ Catatan oleh den Bergh; *Kruyt, Banggaische Studiën*, hlm. 27-30.

potuonggon (aki: membiarkan jatuh), hasil penjualannya diberikan kepada kerabat pengantin wanita. Di daerah lain, ubi tidak dijual, tetapi dipersembahkan; ini kemudian disebut *binggoti* (aki).

Pengantin wanita berada di bagian rumah yang tertutup dan tinggal di sana sampai jamuan makan singkat yang ditawarkan di rumah itu sendiri selesai. Ia dijemput oleh dua pengiring pengantin wanita, sementara pengantin pria juga memiliki dua pengiring pria; ini semua disebut en *sopit*, secara lokal *sopiti* (aki), mereka tidak boleh saudara laki-laki atau perempuan dari pasangan pengantin dan harus belum menikah. Kelompok yang terdiri dari empat orang ini (kadang-kadang lebih sedikit) menjemput pengantin wanita dan membuatnya duduk bersama pengantin pria; kadang-kadang juga beberapa paman yang menjemputnya. Wajah pengantin wanita ditutupi dengan beberapa kain; Anggota keluarga mengangkatnya dari kepala kecuali yang terakhir, tetapi untuk setiap kain, pengantin pria harus memberikan hadiah, *pobuka* (aki: sesuatu yang digunakan untuk membuka) kepada pengantin wanita; kain terakhir, biasanya yang keempat, ia lepaskan sendiri.

Para pengiring pria dan pengiring wanita selalu bersama pasangan; mereka saling menawarkan sirih-pinang dan makan makanan kecil bersama *sopit*. Terkadang tindakan simbolis juga dilakukan, seperti meletakkan kacang pinang di tangan pengantin wanita, yang ditutupi dengan tangan pengantin pria.

Kerabat bersama berusaha memberikan berbagai macam nasihat kepada pasangan muda tersebut. Setelah ini, mereka pergi ke sebuah ruangan terpisah di mana mereka bermalam bersama para pengiring pria dan

pengiring wanita. Terkadang mereka tinggal lebih lama, terkadang mereka pergi setelah satu malam, setelah malam kedua pengiring pria dan pengiring wanita pergi; konon hal ini dilakukan agar para pengantin terbiasa satu sama lain. Hubungan pernikahan baru terjadi kemudian, biasanya setelah para *sopit* meninggalkan pasangan muda tersebut seringkali hanya seminggu setelah pernikahan. Para *sopit* diberi hadiah oleh pasangan muda tersebut.

Pembagian hadiah pernikahan di Oost-Peling telah dibahas secara rinci oleh Romo van den Bergh M.S.C. Pembagian sai dimungkinkan berdasarkan cara penyajiannya, yaitu dalam piring, mangkuk, dan perkakas tembaga dengan nilai tradisional yang berbeda-beda.³⁷

Ayah mempelai wanita membagi dan memulai dengan tembikar. Jumlah yang akan dibagi lebih sedikit daripada yang dibawa sebagai *sai* karena tuak yang dibutuhkan untuk pesta pernikahan telah dibayar dengan beberapa piring. Sisanya sekarang dibagi dua segera setelah pesta; semua anggota keluarga baik dari pihak ayah maupun ibu diingat dari bagian pertama dan tidak hanya mereka yang hadir tetapi juga mereka yang tidak dapat berpartisipasi dalam pesta. Namun, anggota keluarga yang hadir menerima dua kali lipat jumlah anggota keluarga yang tidak hadir.

Beberapa hari kemudian, tembikar yang tersisa dibagi, yaitu dalam bagian yang sama di antara ayah, ibu, paman dan bibi dari pihak ayah dan paman dan bibi dari pihak ibu. Jika paman atau bibi ini tidak hadir, maka ayah atau ibu menerima bagian itu kecuali ada seseorang dalam keluarga yang, karena prestise dan usia, menduduki posisi paman (bibi). Ayah mempelai wanita memutuskan dalam hal ini siapa yang akan dianggap demikian.

³⁷ Dalam hukum yang lebih lama, pembagian hadiah pernikahan antara kedua orang tua mempelai wanita dan kerabat orang tua mereka sangat tepat;

bandingkan juga L. B. van Straten, *De Indonesiëse bruidschat*, hlm. 48.

Kerajinan tembaga juga dibagi. Dari jumlah ini, ayah dan ibu mempelai wanita masing-masing menerima $\frac{1}{4}$ dan keluarga ayah dan ibu juga menerima $\frac{1}{4}$. Anggota keluarga ini lagi-lagi adalah: saudara laki-laki dan perempuan dari orang tua mempelai wanita dan keponakan laki-laki dan perempuan (mungkin sepupu?, karena saudara laki-laki dan perempuan dari ayah dan ibu serta sepupu mereka semuanya dari generasi yang sama; lihat bab sebelumnya).

Sebagai rekapitulasi: ayah mempelai wanita menerima dari masing-masing putrinya pada kesempatan pernikahan mereka: *olo-olo* (pedang, tombak, kain cawat) + $\frac{1}{8}$ dari persediaan tembikar bersih + $\frac{1}{4}$ dari barang tembaga; ibu menerima *poliat susu* (sarung, kotak sirih, piring hias, mungkin rumpun sagu) + $\frac{1}{8}$ dari tembikar $\frac{1}{4}$ dari barang tembaga. Keluarga ayah menerima $\frac{1}{4}$ tembikar pada pembagian pertama, $\frac{3}{8}$ tembikar pada pembagian kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ peralatan tembaga; keluarga ibu menerima jumlah yang sama. Dalam semua ini, ayah mempelai wanita bertindak sebagai pengatur dan penyalur.³⁸

Tidak disebutkan apa yang terjadi pada pinda yang mungkin dikenakan akibat hubungan seksual pranikah; apakah pinda sepenuhnya menjadi milik keluarga pengantin, khususnya siapa? Dan jika seekor kambing telah dibayarkan sebagai denda, siapa yang kemudian diuntungkan?

Kruyt memberikan metode pembagian yang berbeda. Ia menulis bahwa dalam kasus hadiah pernikahan yang dibayarkan secara normal, yaitu pada saat pernikahan, hadiah ini dibagi antara orang tua dan kerabat ibu; apakah kerabat ayah tidak akan berbagi sama sekali?

Metode yang ditunjukkan oleh Pastor van den Bergh tampaknya lebih masuk akal bagi saya, karena sepenuhnya sesuai dengan hukum orang tua. Pernyataan Kruyt mungkin didasarkan pada sisa-sisa hukum kekerabatan unilateral setempat, yaitu hukum ayah.

Juga dalam Vogelkop diakui meskipun hubungan seksual pranikah sering terjadi, bahwa bentuk yang lazim adalah: pertunangan dan pernikahan dengan hadiah pernikahan.³⁹ Dalam bahasa Sian, hadiah ini disebut *pensuo*, kawin mensuo; hampir sama untuk semua orang, terutama untuk anak perempuan dari satu keluarga. Tidak ada informasi mengenai komposisi parsial dari hadiah pernikahan; biasanya terdiri dari pakaian, senjata, perkakas dan tembikar; berbeda dengan Kepulauan, sebidang tanah yang subur tidak disebutkan sebagai bagiangnya. Dari barang-barang tersebut, dua potong pakaian yang ditunjuk secara khusus ditujukan untuk ibu pengantin wanita. Ketika barang-barang diserahkan *tonggol* biasanya hadir, yang memeriksa dan memeriksa apakah semua barang ada; setelah pemeriksaan ini, dialah yang menyerahkannya kepada ayah pengantin wanita. Keterlibatan kepala suku ini memberikan bukti yang jelas tentang proposisi tentang seberapa tinggi nilai sosial pernikahan sebenarnya ditetapkan. Setelah penyerahan oleh *tonggol* kepada keluarga pengantin wanita pernikahan dapat diresmikan lebih lanjut.

Data tentang cara pembagian hadiah pernikahan (di antara anggota keluarga yang mana?) tidak ada; Data tentang asal hubungan utang melalui bantuan penagihan dalam keluarga mempelai pria juga kurang.

Di Loinang juga, dua bagian dari hadiah pernikahan dapat dibedakan, yaitu *koe* dan

³⁸ Menurut Kruyt, *potiat susu* hanya diberikan di Kindandal dan Bulagi (keduanya dalam lingkup budaya Peling Barat) jika ibu mempelai wanita adalah seorang janda dan oleh karena itu ia mengalami

kesulitan dalam membesarkan mempelai wanita di masa kecilnya.

³⁹ [Kruyt, Van leven en Sterven](#), hlm. 59-62; [Rijstbouw](#), hlm. 125.

patakon (madi);⁴⁰ *koe* adalah hadiah pernikahan yang sebenarnya, *patakon* mencakup segala sesuatu yang diminta oleh paman, bibi, dan anggota keluarga lainnya dari pihak perempuan, sebagai kompensasi atas jasa nyata atau yang dianggap telah diberikan kepada pengantin wanita di masa lalu. Kruyt pertama-tama mencakup hadiah kepada ibu, *pantana nu susu* (madi), kompensasi untuk menyusui anak. Hadiah-hadiah ini dapat dinegosiasikan; ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi setelah kesepakatan tercapai, pengantin pria harus mematuhi. Di sini juga dikenal hadiah balasan dari orang tua pengantin wanita kepada orang tua pengantin pria, yaitu empat bambu berisi daging kering anoa; hadiah ini disebut *tawa* (madi).

Dalam bah. madi, pernikahan disebut *moosoa*. Upacara pernikahan dilaksanakan setelah hadiah pernikahan dan hadiah-hadiah tambahan telah diperiksa oleh kepala, *tonggol*, yang juga memastikan bahwa komitmen yang dibuat diumumkan kepada publik.

Bagaimana hadiah pernikahan dibagi di antara keluarga pengantin tidak dapat ditentukan dari literatur yang tersedia; dapat dipastikan bahwa ibu menerima *pantana nu susu* yang disebutkan di atas. Apakah keluarga pengantin pria membantu mengumpulkan hadiah pernikahan dengan meminjamkannya uang tidak mungkin karena dinyatakan bahwa hal itu membutuhkan waktu yang lama dan dia harus bekerja untuk waktu yang cukup lama sebelum dia mengumpulkan barang-barangnya.

Pernikahan disebut *moosoa* karena upacara pernikahan itu sendiri madi memiliki dua istilah, yang menyatakan apakah ini dilihat dari sisi pengantin pria atau pengantin wanita. Pengantin pria berbicara tentang *momboa*

(madi: menuntun, yaitu membawa pengantin pria ke rumah pengantin wanita), pengantin wanita menggunakan *pompopea* (madi: menunggu) untuk festival ini.

Meteran nilai yang digunakan untuk hadiah pernikahan adalah potongan-potongan kain katun yang tidak diputihkan (madi: *balasu*); satu helai terdiri dari 15 piring tanah liat (madi: *lean*). Di masa lalu, satu hingga empat helai kapas yang tidak diputihkan sudah cukup, yang nilai komersialnya sekarang f 2 hingga f 2,50 per helai. Menurut Kruyt, hadiah pernikahan di Lingketing kini berjumlah f 150. Apakah dibayarkan dengan barang berharga atau tidak, atau apakah pembayarannya seluruhnya atau sebagian berupa uang?

Biaya pesta pernikahan tampaknya tidak sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari hadiah pernikahan di Baloa, karena konon kerabat mempelai pria membawa sesuatu sebagai sumbangan untuk biaya pesta pernikahan (kebetulan, sumbangan bersama untuk pesta ini juga merupakan fenomena yang umum di wilayah ini). Lebih lanjut, keistimewaan juga dilaporkan dari Baloa bahwa ayah mempelai pria, bukan mempelai pria sendiri, yang menyediakan sepotong *balasu* yang akan diberikan sebagai hadiah pernikahan. Bahwa hadiah-hadiah tambahan tersebut juga termasuk dalam hadiah pernikahan di sini terbukti dari larangan bagi pengantin baru untuk mengonsumsi salah satu dari hadiah tersebut atau hadiah tambahan tersebut, atau menggunakan makanan yang dibeli bersama; hal itu akan diperhitungkan sebagai utang bagi mereka.

Dalam usulan pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas, tampaknya tidak terjadi di Peling Timur bahwa pasangan menikah tanpa membayar uang hadiah pernikahan karena selalu ada cara untuk mendapatkan harta benda yang

⁴⁰ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 450-455.

diperlukan dengan meminjam. Namun, Kruyt melaporkan (dari Peling Barat?) bahwa terkadang disepakati dengan orang tua perempuan untuk memberikan anak pertama dari pernikahan tersebut sebagai pembayaran hadiah pernikahan.⁴¹ Anak pertama dianggap sebagai anak ayah, anak kedua anak ibu dan anak kedua. Jika anak tertua perempuan dan tidak ada hadiah pernikahan yang dibayarkan untuk ibunya, maka ia dapat diberikan kepada kakek-neneknya sesuai kesepakatan; jika ia menikah, maka mereka juga menerima hadiah pernikahan yang seharusnya mereka terima untuk putri mereka saat itu. Jika anak tertua laki-laki, maka ia diberikan kepada kakek-neneknya sebagai anak. Pembagian seperti itu baru terjadi beberapa tahun setelah pernikahan dilangsungkan, karena ada kemungkinan bahwa pihak laki-laki telah dapat mengumpulkan harta yang diperlukan untuk hadiah pernikahan dengan cara lain.

Di Balantak, masyarakat menentang pernikahan tanpa membayar mas kawin; mereka percaya bahwa semua anak yang lahir darinya akan mati muda.⁴² Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa mas kawin memang dirasakan sangat magis; tanpanya, sesungguhnya tidak ada pernikahan. Pemberian mas kawin hampir di mana-mana merupakan syarat untuk hak atas anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan oleh karena itu untuk hak melanjutkan suku.

Literatur tidak membahas tentang terjadinya atau tidaknya pernikahan tanpa pembayaran mas kawin di Loinang.

Agama-agama pada umumnya tidak menyetujui upacara pernikahan adat; di antara umat Muslim upacara pernikahan Muslim berlangsung segera setelah mas kawin diterima oleh ayah mempelai wanita. Hanya di kalangan Muslim ortodoks di Banggai terdapat upaya

untuk menurunkannya, mengaitkannya dengan kelas sosial dan menjadikannya mas kawin Muslim; Upaya ini mendapat perlawanan serius dari penduduk Pelingen (lih. hlm. 210).⁴³ Dapat dimengerti setelah penjelasan di atas.

Baik di lingkungan Misionaris maupun Misi Katolik hadiah pernikahan tetap dipertahankan, dan nilainya yang besar untuk memperkuat ikatan pernikahan diakui; secara sosial, hadiah ini juga memiliki pengaruh besar pada hubungan keluarga dalam kelompok kerabat.

Penduduk asli Kristen yang merupakan penduduk Landschap tidak tunduk pada peraturan tentang pernikahan penduduk asli Kristen di karesidenan Manado.⁴⁴ Namun, misalnya, orang Minahasa dan Sangir juga orang Ambon, meskipun mereka adalah penduduk Landschap, menerapkan "tuliskan nama" pada pernikahan mereka setelah itu mereka hanya menerima berkat gereja. Apakah ini karena apa yang disebut pertunangan untuk pejabat administrasi ini telah menjadi adat yang begitu melekat di Minahasa sehingga orang Minahasa secara sukarela tunduk pada peraturannya di luar negerinya saya tidak dapat mengatakannya. Kebetulan sebagai aturan penduduk asli Kristen—bawahan Landschap—pertama-tama melangsungkan perkawinan adat, setelah itu, berdasarkan kesaksian kepala desa (di hadapan siapa perkawinan adat ini sering dilangsungkan) atau pemimpin komunitas Kristen, perkawinan tersebut dapat disahkan oleh gereja. Namun, saya tidak tahu apakah hal ini terkadang diabaikan, dan jika ya, apakah hal ini sering terjadi.

Hal ini berdasarkan observasi praktis. Beberapa hal tentang pengaruh kelas sosial terhadap lamaran pernikahan.

Pernikahan antara budak dan orang merdeka dapat terjadi, asalkan perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak merdeka. Hubungan

⁴¹ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 26.

⁴² [Kruyt, *Van leven en Sterven*](#), hlm. 61.

⁴³ Catatan van den Bergh.

⁴⁴ [Staatsblad](#) 1933 no. 74.

di luar nikah antara tuan tanah dan budaknya tidak diizinkan;⁴⁵ orang asing, yang ingin menikahi budak milik seseorang, biasanya harus membayar hadiah pernikahan seolah-olah budak tersebut adalah anak dari pemilik budak; agaknya hadiah ini diberikan kepada tuan tanah yang dikonfirmasi oleh Riedel.⁴⁶ Namun, lamaran pernikahan antara laki-laki yang tidak merdeka dan perempuan bangsawan tidak dapat diharapkan; sebaliknya, kita dapat berasumsi bahwa beberapa orang dalam hubungan sosial semacam itu lolos dari intervensi masyarakat hukum dengan melarikan diri.

Dari Loinang kita mengetahui (hlm. 88) bahwa pernikahan anggota keluarga *daka'nyo* atau *tonggol* dilakukan dengan lebih megah daripada dengan orang biasa.⁴⁷ Jika seorang pria dari kalangan rakyat jelata ingin menikahi seorang gadis bangsawan, ia harus terlebih dahulu membeli gengsinya (madi: *mongoli kadaka'an*). Untuk itu, ia harus memberikan seorang budak di masa lampau (apakah ini diberikan kepada ayah mempelai wanita? Atau kepada kepala masyarakat hukum?); selain itu, ia harus membawa hadiah pernikahan yang lebih banyak dan mahal yang diwajibkan bagi seorang gadis bangsawan, yang dalam hal ini mencakup banyak benda tembaga, senjata, dan pedang bersarung perak. Jika tidak, tata cara pernikahannya tidak berbeda dengan tata cara pernikahan rakyat jelata.

4. Kawin Lari,⁴⁸ bentuk-bentuk perkawinan lainnya.

Penutup perkawinan setelah pelarian terjadi di Kepulauan; alasannya bisa jadi:

- a. sang gadis menyadari bahwa orang tuanya

tidak ingin tahu apa pun tentang perkawinan dengan pemuda pilihannya;

- b. sang gadis curiga bahwa hadiah pernikahan yang diminta untuknya terlalu tinggi untuk kemampuan finansial sang pemuda sehingga ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya.

Para pemuda kemudian sepakat untuk melarikan diri bersama (aki: *podampason*: melarikan diri dengan sesuatu).⁴⁹ Mereka bersembunyi di hutan atau di rumah seorang kenalan yang jauh; dari pengamatan saya sendiri, saya juga mengetahui bahwa hukum adat mengharuskan para pemuda untuk pergi menemui kepala suku dan menempatkan diri di bawah perlindungannya, memintanya untuk membe-reskan masalah tersebut. Oleh karena itu sebaiknya pasangan tersebut belum melakukan hubungan suami istri. Mereka kini dipisahkan oleh kepala suku dan si gadis tetap tinggal, misalnya, di rumahnya sementara si pemuda diberi rumah lain dengan salah satu tokoh desa, sebagai tempat tinggal. Hal ini tetap berlaku hingga masalah tersebut diselesaikan dengan kedua keluarga. Mediasi kepala suku kemudian berarti ia membujuk orang tua si gadis untuk menerima pemuda tersebut sebagai menantu, dan/atau menerima hadiah pernikahan yang lebih rendah. Untuk mewujudkan rekonsiliasi, Kruyt melaporkan pengiriman hadiah perdamaian (aki: *pinda*; lih. hlm. 195) oleh pemuda tersebut kepada keluarga si gadis.

Kebetulan, ayah gadis itu memiliki jalan lain. Misalnya, ia dapat membunuh beberapa hewan peliharaan dan mengambil barang-barang di rumah kerabat pemuda tersebut; keluarga tersebut menderita kerugian dengan

⁴⁵ Perhatikan van den Bergh.

⁴⁶ J. G. F. Riedel, *Zeitschrift für Ethnologie* 1885.

⁴⁷ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 455.

⁴⁸ Ter Haar, *Beginselen en stelsel*, hlm. 161, dengan tepat membedakan secara mendasar antara kawin lari

dan penculikan, yang juga disebutkan olehnya, yang terakhir ia batasi pada tindakan membawa pergi seorang perempuan yang terikat dengan laki-laki lain melalui pertunangan atau perkawinan.

⁴⁹ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 21-22.

cara ini dan juga harus mengganti kerugian orang lain jika ternak milik pihak ketiga telah dibunuh; oleh karena itu, hal ini serupa dengan membenaran diri yang dijelaskan di halaman 195 dalam kasus hubungan seksual pranikah.

Kemungkinan kedua adalah sang ayah menghadap kepala suku dan mengeluh kepadanya, menyatakan hadiah pernikahan apa yang ingin ia terima untuk putrinya yang mengungsi; ketika ia pergi, sang ayah biasanya membawa gong milik kepala suku yang ia kenakan sebagai denda kepada pengungsi (aki: *badosa*: mengenakan denda). Keluarga pemuda tersebut kini diwajibkan untuk membawa hadiah pernikahan dan gong tersebut pada saat pernikahan yang akan dilangsungkan; tidak diketahui apakah sang ayah menetapkan tuntutan yang lebih rendah daripada dalam lamaran biasa. Kruyt juga menyebutkan bahwa jika hadiah pernikahan tidak dibayarkan dengan cara ini, pemuda yang melarikan diri bersama gadis itu bisa saja dibunuh atau dijual sebagai budak oleh ayah dan saudara laki-laki gadis itu.

Kemungkinan ketiga (Peling Barat?) adalah sang ayah membiarkan masalah ini berjalan apa adanya jika pemuda itu miskin. Dalam hal ini, tentu saja, rekonsiliasi akan tercapai, di mana kesepakatan yang disebutkan di halaman 217 dapat dibuat, yaitu bahwa anak pertama akan diberikan kepada orang tua pengantin wanita sebagai pembayaran hadiah pernikahan. Kruyt menyatakan bahwa ia menemukan hal ini terutama di Kindandal (Peling Tengah, tetapi termasuk dalam lingkup budaya Peling Barat).

Lebih lanjut, tampaknya ada kemungkinan bahwa kedua belah pihak tetap tidak berdamai; dalam hal ini, gadis itu tidak lagi dianggap sebagai anak orang tuanya, yang berarti bahwa ia tidak lagi berhak atas warisan. Saya tidak tahu

dalam kasus apa tindakan seperti itu diambil. Mungkinkah ini terjadi, misalnya, dalam kasus perbedaan agama, seperti seorang gadis Kristen yang menjadi penganut Islam sebelum menikah?

Di Vogelko, istilah *mampamarerekon* (sian) digunakan untuk pelarian bersama⁵⁰ pasangan; adat istiadatnya adalah pasangan itu bersembunyi selama satu atau dua bulan; jika mereka kemudian kembali dengan rendah hati, orang tua menerimanya karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. (Apakah hadiah pernikahan masih dituntut? Mungkinkah dikurangi atau ditambah?). Namun, anak laki-laki itu dipukuli dan anak perempuan itu dibawa pulang kembali ketika keluarga perempuan itu menemukan pasangan itu tak lama setelah pelarian. (Haruskah pernikahan menyusul? Bandingkan apa yang dinyatakan pada hlm. 204 tentang penyembunyian kunjungan malam anak laki-laki kepada anak perempuan. Mungkinkah denda dijatuhkan? Lalu bagaimana dengan hadiah pernikahan?)

Tidak ada data dari Loinang tentang pelarian tersebut tetapi dari pengamatan saya sendiri, saya tahu bahwa hal ini juga diketahui di sini; Pasangan muda tersebut menghadap kepala keluarga dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, yang harus menyelesaikan masalah tersebut (dengan mewujudkan rekonsiliasi antara kedua keluarga).

Salah satu bentuk pernikahan ini dapat disebut apa yang dilaporkan Kruyt tentang pelaksanaan suatu tugas dan sebagai imbalan atas tugas tersebut, menikahi putri klien tanpa hadiah pernikahan (contoh yang dikutip adalah seorang peracun yang dibunuh atas perintah orang lain; orang lain ini tidak memiliki keberanian untuk melakukannya sendiri; Kepulauan).⁵¹

⁵⁰ Kruyt, *Van leven en Sterven*, hlm. 60.

⁵¹ Kruyt, *Zwarte kunst*, hlm. 740.

Keanehan lain yang disebutkan Kruyt bersama dengan kasus-kasus tidak dibayarnya hadiah pernikahan; ia menyatakan kasus bahwa hanya satu anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sementara tidak ada hadiah pernikahan tunai yang dibawa ke pernikahan tersebut.⁵² Kemudian, anak ini, sebagaimana dilaporkan di hlm. 217, diberikan kepada kakek-nenek. Jika anak tersebut laki-laki, ia macam perbudakan hutang (aki: *tano*) ke keluarga ibunya hingga setengah dari hadiah pernikahan untuk ibunya telah dibayarkan. Pembagian anak ini baru terjadi sekitar beberapa tahun setelah pernikahan, karena ada kemungkinan bahwa pihak laki-laki, setelah pernikahannya, masih menerima bingkisan pernikahan dan memberikannya kepada ahli waris yang sah (Kepulauan). Tidak diketahui apakah selama masa tersebut menantu laki-laki juga harus melakukan tugas-tugas tertentu atau hubungan apa lagi yang terjalin antara pasangan muda dan orang tua perempuan tersebut.

Hubungan pembantu juga dilaporkan dari Balantak⁵³ di mana pasangan muda tersebut terus tinggal bersama orang tua perempuan selama sekitar tiga tahun, dan selama masa tersebut pihak laki-laki melayani mertuanya; baru setelah itu mereka diizinkan untuk membangun rumah sendiri; mungkinkah itu sebabnya bingkisan pernikahan di Balantak begitu kecil?

5. *Pernikahan campuran.*

Literatur tidak membahas hal ini. Dari pengamatan saya sendiri, saya mengetahui satu kasus seperti itu, yaitu pernikahan antara seorang keturunan India-Tionghoa dan seorang warga negara; keduanya beragama Katolik. Akan menarik untuk mengetahui apakah mahar dibayarkan dalam kasus ini, dan unsur-unsur

hukum adat Banggai apa lagi yang dipertahankan dalam pernikahan ini.

6. *Hukum harta perkawinan.*

Informasi mengenai hal ini sangat terbatas, putusan yang dipublikasikan masih kurang, sementara saya juga tidak mengetahui adanya kasus-kasus praktik.

Di Kepulauan, baik laki-laki maupun perempuan segera setelah menikah masing-masing memulai ladang mereka sendiri; selama belum membuah hasil, pasangan pengantin baru dibiayai oleh orang tua masing-masing. Menurut Kruyt,⁵⁴ tidak ada aturan baku tentang di mana pasangan muda menghabiskan tahun-tahun pertama setelah menikah; mereka dapat tinggal bersama orang tua perempuan atau dengan orang tua laki-laki, tetapi terkadang mereka juga membagi waktu mereka di antara kedua rumah orang tua. Menurut Romo van den Bergh M.S.C., lebih disukai menikah dengan keluarga perempuan dan oleh karena itu tinggal di sana (lihat hlm. 199); pasangan muda pertama-tama tinggal bersama orang tua perempuan untuk sementara waktu. Namun, kehidupan bersama ini biasanya berakhir setelah kelahiran anak pertama, paling lambat setelah kelahiran anak kedua. Tidak jelas siapa pemilik rumah tersebut laki-laki atau perempuan; Namun bandingkan apa yang terjadi jika pernikahan dibubarkan (paragraf 8).

Kedua pasangan masing-masing membuat kebun untuk diri mereka sendiri; mereka saling membantu dan hasil ladang juga dinikmati bersama, tetapi mereka memperhatikan dengan saksama apakah mereka menerima imbalan sebanyak yang telah mereka sumbangkan ke dana umum.⁵⁵

Apakah ada properti yang disumbangkan, dan jika ada, apa posisi pasangan bersama ter-

⁵² Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 26.

⁵³ Kruyt, *Van leven en Sterven*, hlm. 62.

⁵⁴ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 30.

⁵⁵ Kruyt, *Landbouw*, hlm. 477.

kait hal ini tidak terlihat dari data yang tersedia. Akan tetapi adat istiadat pemakaman menunjukkan bahwa perhiasan, pakaian, senjata pribadi, tanpa memandang apakah barang-barang itu diperoleh orang tersebut atau dengan cara lain, adalah harta pribadi⁵⁶ (misalnya piring upacara yang diterima ibu pada saat pernikahan putrinya, demikian pula bagian ibu dari hadiah pernikahan (*puput* dan *loliba*; lihat hlm. 208 dst.); juga hadiah belasan kawa yang diberikan pria kepada istrinya (misalnya setelah bertengkar) adalah harta pribadi istrinya.

Masing-masing pasangan suami istri memiliki rekeningnya sendiri karena di masa lalu, istri bahkan bisa menjadi pion suaminya karena terlilit utang dengan satu atau lain cara; hal ini mengakibatkan, misalnya, bagiannya dalam hadiah pernikahan putri-putrinya jatuh ke tangan suami; bagaimana sekarang?⁵⁷ Namun, bahwa memang harus ada harta bersama terbukti dari pernyataan mengenai hukum waris (lihat bab IX lebih lanjut). Jika pasangan meninggal tanpa anak, pembagian harta dilakukan dengan rasio 2:1, dalam bentuk umum bahasa Indonesia: "sapikui sagendong". Keluarga bersama kemudian menerima bagian dari harta warisan, dengan bagian suami dinilai dua kali lipat bagian istri; hal ini kemungkinan besar didasarkan pada hukum harta perkawinan dalam aturan peserta Banggai.

Kebetulan, banyak pertanyaan muncul yang hanya dapat dijawab setelah penelitian lokal lebih lanjut.

Sejauh menyangkut Vogelkop, satu-satunya informasi di bidang hukum harta perkawinan adalah bahwa laki-laki juga dapat menyiapkan

satu untuk dirinya dan istrinya ketika penduduk desa bersama-sama membuka lahan baru. Apakah ini kemudian menjadi lahan untuk laki-laki dan perempuan? Hadiah-hadiah yang diberikan oleh ibu mertua kepada perempuan diketahui dan diberikan, antara lain, pada kunjungan pertama pasangan muda tersebut kepada orang tua laki-laki tersebut. Lebih lanjut, jika terjadi konflik antara kedua pasangan, laki-laki tersebut dapat didenda oleh perempuan tersebut; tidak diketahui apakah denda tersebut dibayarkan kepada perempuan tersebut dan apakah ia dapat mengelolanya dengan bebas; kemungkinan besar ya.

Hampir semua data dari Loinang hilang. Tampaknya perempuan tersebut dapat menerima hadiah dari mertuanya, yaitu pada kunjungan pertama ke rumah mereka; lebih lanjut, pasangan muda tersebut terlebih dahulu membantu orang tua mereka dengan pekerjaan ladang, terkadang hingga satu tahun, dan baru setelah itu mereka membangun rumah sendiri (rumah siapa itu? lih. par. 8).

7. Istri ganda.

Pada zaman dahulu, para kepala suku legendaris memiliki lebih dari satu istri; misalnya di Peling Barat, di mana beberapa pangeran dikatakan memiliki dua belas istri (angka yang secara magis penting di sana!), begitu pula *daka'nyo* Kamboa dari Lingketing, yang memiliki tujuh istri (yang secara magis penting di sana!) pada saat yang bersamaan.

Istri ganda masih diperbolehkan hingga saat ini, tetapi dalam praktiknya relatif jarang terjadi; tidak diketahui apa motif yang menyebabkan

⁵⁶ *Kruyt, Ziekte en dood*, hlm. 155: "Seorang pria (saat meninggal) diberikan di peti jenazah pisaunya, dan tombaknya, dan seorang wanita diberikan pisaunya. Jika benda-benda ini masih dapat digunakan, anak-anak atau kerabat akan mengambilnya dan menggantinya dengan besi yang tidak dapat digunakan lagi". Hlm. 163: "Di atas makam, berbagai barang

milik almarhum diletakkan: "gong, panci masak, dan segala macam peralatan makan; alas tidur, ubi, dan makanan lainnya". Selain itu, beberapa pohon ditebang dari perkebunannya: pohon kelapa, pohon pinang dan sirih. Untuk tujuan ini, pohon-pohon yang "belum berbuah" ditebang.

⁵⁷ *Kruyt, Banggaische Studiën*, hlm. 36.

kan pria mengambil istri kedua atau tidak. Pernikahan ganda disebut *ampi* atau *tangkabang* dalam bahasa aki, *mongohua* dalam bahasa madi; istilah ini belum ditentukan untuk sian.⁵⁸

Wanita yang pertama kali dinikahi pria selalu tetap menempati posisi istimewa di atas pasangan-pasangan selanjutnya. Jika terjadi perselisihan, misalnya antara dua suami dari pria yang sama, maka istri yang menikah kemudian harus memberikan hadiah perdamaian kepada pihak lainnya:

Salah satu alasan seorang pria mengambil istri kedua atau lebih mungkin adalah keadaan istri tertua tidak memiliki anak. Dalam kasus ini, ia sendiri yang memilih istri kedua untuk suaminya; ia kemudian memiliki lebih banyak di tangannya bahwa istri kedua ini adalah seseorang yang disukainya, meskipun ia tidak dapat mencegahnya jika suaminya mengambil seseorang sebagai istri kedua di luar keinginannya. Namun, ia kemudian wajib memberinya hadiah perdamaian (aki: *tamboyo*: upah; madi: *pontambo*: menghentikan perlawanannya).

Berbagai pasangan biasanya tinggal di satu rumah meskipun saya tahu dari pengamatan saya sendiri bahwa terkadang seorang pria memiliki istri di desa yang berbeda; masing-masing wanita ini kemudian terus tinggal di sana sementara sang suami datang untuk tinggal bersama mereka masing-masing dari waktu ke waktu. Setiap wanita memiliki properti dan ladangnya sendiri; namun, sang suami harus membantu setiap istri untuk menggarap ladangnya. Akibat perbedaan harta dan ketekunan, seorang wanita mungkin jauh lebih diberkati dengan harta duniawi daripada wanita lain, yang menimbulkan kemungkinan timbulnya hubungan utang dan hubungan pelayanan an-

tara istri seorang pria.

Sebagaimana telah ditegaskan di halaman 201, menikah dengan dua saudara perempuan sekaligus merupakan hal yang tidak sesuai dengan pandangan masyarakat (lihat juga Bab XII, par. 1). Di Balantak,⁵⁹ pernikahan semacam itu dianggap sebagai bentuk inses ringan; tidak ada sanksi yang dijatuhkan atas hal tersebut, melainkan ancaman hukuman mati bagi inses, tetapi penduduk desa bereaksi terhadapnya dengan sesuatu yang menyerupai pernyataan kematian yang sah: laki-laki tersebut dipukuli oleh seluruh penduduk desa yang juga merampas semua harta bendanya, setelah itu ia ditinggalkan sendirian meskipun ia mungkin ingin melanjutkan hidupnya dengan kedua saudara perempuannya. Sian memiliki istilah khusus untuk seseorang yang terhadapnya masyarakat telah menunjukkan rasa keadilan yang tersinggung sedemikian rupa; ia adalah seorang *tobangka*. Jika ini benar-benar semacam pernyataan kematian kita harus menyimpulkan bahwa pernikahan ganda semacam itu tetap merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap aturan.

Di Loinang, perkawinan seorang pria dengan dua saudara perempuan tidak dianggap inses tetapi warga desa masih merasa tersinggung karenanya.⁶⁰ Dalam hal ini, pria tersebut harus membayar denda kepada kepala suku, *tonggol*. Apakah ia kemudian ditinggal sendirian dengan dua saudara perempuannya dan apakah ia tetap memiliki semua hak? Jika demikian, maka denda ini lebih merupakan persembahan dosa.

8. Pembubaran perkawinan.

Pada halaman 199 telah disebutkan bahwa ketidakhadiran seorang laki-laki di rumah dapat menjadi alasan pembubaran perkawinan

⁵⁸ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 32 f.; To Loinang, hlm. 447/448.

⁵⁹ [Kruyt, *Van leven en Sterven*](#), hlm. 57.

⁶⁰ [Kruyt, *To Loinang*](#), hlm. 448.

jika ia menunjukkan bahwa ia terlalu terikat dengan keluarganya sendiri. Alasan lain yang terutama disebutkan adalah: perzinahan; perse-lingkuan (keengganan); musyawarah.

Di kepulauan, perceraian disebut *pabauntal* (aki).⁶¹ Jika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa memberikan alasan apa pun, ia akan meninggalkan rumah dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jika istri yang membebaskan dirinya, ia akan meninggalkan semua harta bendanya, termasuk keluarga, yaitu dalam kasus-kasus di mana ia telah meng-embangkan keengganan terhadap suaminya. Oleh karena itu, anak-anak akan tetap bersama suami untuk sementara waktu, tetapi ketika mereka telah cukup dewasa untuk menentukan pilihan mereka sendiri, mereka dapat pergi kepada ayah atau ibu mereka; tentu saja, konsekuensi dari hal ini paling penting dalam perkawinan anak-anak tersebut.

Namun, ada kemungkinan juga pasangan tersebut akan berpisah atas kesepakatan bersama. Dalam kasus ini, suami dan istri masing-masing mempertahankan ladang mereka sendiri (lihat hlm. 222) sementara harta yang diperoleh selama pernikahan (ternak dan harta bergerak; namun, tidak ada yang dikomunika-sikan mengenai tanaman tahunan) dibagi men-jadi tiga, dua bagian untuk suami dan satu untuk istri. Pria juga harus mengisi keranjang jinjing istrinya dengan ubi jika istrinya tidak memberikan alasan apa pun mengapa pernikah-an berakhir dengan cara ini. Pembubaran pernikahan itu sendiri terjadi melalui tindakan simbolis (misalnya, membelah buah pinang) yang dilakukan oleh seorang pendeta kafir (aki: *talapu*) atau oleh *tonggol*.

Dalam kasus di mana terdapat anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan orang tua, pria meninggalkan bagiannya untuk mem-

besarkan mereka sementara rumah juga men-jadi milik wanita; agaknya ia tidak akan meng-ambil lebih dari pakaian, senjata dan parang-nya. Perempuan yang ditinggalkan dengan anak-anak biasanya tidak tinggal di rumah, melainkan pindah bersama orang tuanya bese-rta anak-anaknya; rumah biasanya tidak terlalu berarti sebagai tempat tinggal permanen karena biasanya dibangun dari bahan-bahan yang sangat sementara.

Dalam hukum Vogelkop, perceraian disebut *powo'oli* (sian).⁶² Jika seorang laki-laki me-ninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas, ia harus meninggalkan rumah keluarga dan harta benda yang diperolehnya selama perkawinan; selain itu, ia harus membayar denda sebesar 30 *rear*; belum diumumkan kepada siapa denda ini akan jatuh tempo, kemungkinan besar kepada perempuan yang ditinggalkan. Akan menarik untuk mengetahui apakah orang tua perempuan tersebut mungkin masih terlibat dalam hal ini.

Jika perempuan meninggalkan rumah ber-sama karena ia telah mengembangkan rasa benci terhadap suaminya ia tidak akan mene-rima apa pun dari harta mereka; namun, jika ia harus mengasuh anak-anak (apakah mereka kemudian pergi bersama ibu?), ia akan mene-rima bagian (yang mana?). Bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat terbukti dari fakta bahwa dalam kasus-kasus ini upaya-upaya perdamaian selalu dilakukan oleh kepala suku.

Perceraian juga dapat terjadi setelah musya-warah bersama; dalam hal ini harta benda (yang mana? diperoleh bersama atau juga yang diperoleh secara terpisah?) dibagi menjadi dua bagian yang sama, satu untuk masing-masing pasangan. Namun, laki-laki mewariskan apa yang menjadi haknya kepada perempuan jika ada anak-anak yang harus diasuh oleh ibu.

⁶¹ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 33-35.

⁶² [Kruyt, *Van leven en Sterven*](#), hlm. 63.

Di Loinang, perceraian jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat hukum; para kepala suku selalu melakukan upaya-upaya perdamaian.⁶³ Dengan cara ini, hadiah (denda?) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jika penyebab perselisihan terletak pada, misalnya, penghinaan terhadap salah satu mertua atau perlakuan buruk terhadap salah satu pasangan oleh pasangan lainnya.

Jika seorang pria tidak lagi peduli pada istrinya dan ingin meninggalkannya hanya karena alasan itu, ia harus menyerahkan semua harta bendanya saat pergi, bahkan jaket dan goloknya. Di sisi lain, jika seorang wanita tidak ingin lagi mengetahui apa pun tentang suaminya, ia kehilangan semua harta bendanya dan juga harus membayar mas kawin kepada suaminya (meskipun ia sudah memiliki satu atau lebih anak perempuan?). Perceraian juga merupakan urusan publik di sini dan dilakukan (secara simbolis) oleh kepala suku (kira-kira seperti di Kepulauan). Tindakan ini disebut dalam bahasa madi *mosilaakon pomangon*; apakah ini istilah untuk perceraian itu sendiri, atau untuk mengucapkannya? Kepala suku menerima imbalan dari pihak yang menyimpan barang-barang miliknya (perempuan) atau menerimanya kembali (laki-laki); imbalan ini (madi: *ujulaa* atau *bonto-bontolan*) dapat berjumlah $\frac{1}{3}$ dari barang-barang tersebut (lihat juga hlm. 111 untuk keterlibatan para kepala suku dalam Loinang dan hlm. 153 dst. untuk bagian kanan).

Salah satu alasan pertama perceraian adalah perzinahan yang dilakukan oleh istri. Namun, fakta ini tidak meyakinkan sebagai faktor pembubaran perkawinan, karena kemungkinan rujuk tetap ada. Di sisi lain, perzinahan yang dilakukan oleh suami bukanlah alasan perceraian; namun, istri yang disakiti dapat menemu-

kan alasan untuk mendenda suaminya, yang seringkali juga merupakan istri yang turut bersalah.

Perzinaan disebut *basalano* (aki), *mogora* (sian), *molosoki*, atau *mombolosakon* (madi).⁶⁴

Dalam kasus perzinahan yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki dapat menerima istrinya dengan penuh belas kasihan tetapi perempuan tersebut harus membayar mas kawinnya sekali kepada suaminya sebagai denda; jika ia tidak mampu melakukannya, timbul hubungan utang piutang (lihat Bab XI). Namun, jika laki-laki tidak ingin berdamai dengan istrinya, maka hal itu akan berujung pada perceraian dan baik istri yang berzina maupun kekasihannya harus membayar mas kawin sekali kepada suami yang disakiti sebagai denda (istri mengembalikan mas kawin tersebut, sedangkan pezina menerima denda yang sama besarnya), tetapi setelah itu pasangan tersebut dapat menikah tanpa mas kawin. Hal ini berlaku di Kepulauan. Hanya di Banggai (kota utama) hal ini berubah di bawah pengaruh pengadilan Islam; di sana pasangan yang berzina tidak boleh menikah lagi selama harta istri yang berzina kedaluwarsa kepada suami yang disakiti, termasuk anak-anak.

Kasus-kasus perzinahan kini sering diajukan ke pengadilan yang berwenang atas pengaduan baik oleh suami yang disakiti maupun oleh kepala desa yang bersangkutan. Tidak satu pun dari putusan ini yang telah dipublikasikan dan saya tidak memiliki kutipannya. Latar belakang pengaduan ini penting bagi saya: fakta bahwa pengaduan diajukan membuktikan bahwa rekonsiliasi tidak tercapai; atas dasar apa hal ini tidak dapat terjadi? Dari pengamatan saya sendiri, saya tahu bahwa suami yang dirugikan tidak berkeberatan dengan pernikahan istri yang berzina dengan selingkuhannya; terka-

⁶³ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 457-459.

⁶⁴ [Kruyt, Banggaische Studiën](#), hlm. 35-37; [Kruyt, Van](#)

[leven en Sterven](#), hlm. 64; [Kruyt, To Loinang](#), hal. 457-460.

dang perceraian dalam pengertian Islam dilakukan segera setelah pengumuman putusan pengadilan.

Dalam Vogelkop diketahui bahwa pasangan yang berzina dapat menikah (dengan atau tanpa hadiah pernikahan?). Tidak ada informasi tentang rekonsiliasi dan denda apa pun yang mungkin berlaku.

Dalam kasus Loinang ada kemungkinan rekonsiliasi tetapi di sana istri dari pelaku perzinahan yang telah menikah juga menjadi faktor. Ia ditanya apakah ia ingin melanjutkan pernikahan dengan suaminya. Oleh karena itu, persetujuan dari dua pasangan yang dirugikan diperlukan, yang berbeda dengan aturan yang disebutkan di atas. Jika pasangan yang istrinya berzina tetap bersama, pelaku perzinahan harus membayar denda kepada suami yang dirugikan; Jika pelakunya sudah menikah, istri yang berzina juga harus membayar denda kepada istri yang disakiti. Denda tersebut juga dinyatakan dalam balasu dan umumnya dua kali lipat di Baloa daripada di Lingketing. Para kepala suku menerima bagian denda dari pelaku zina kepada suami yang disakiti (madi: *ujulaa*). Tidak diketahui apakah para kepala suku menerima bagian denda di antara para wanita. Namun, ada kemungkinan juga tidak tercapai perdamaian; dalam hal ini istri yang berzina harus memberikan seluruh harta perkawinan dan hadiah pernikahan kepada suami yang disakiti.

Di Kepulauan, zina yang dilakukan oleh seorang pria mengakibatkan ia didenda oleh istrinya; denda ini di sini bersifat sebagai hadiah perdamaian. Istilah hukum khusus dan besarnya tidak saya ketahui dari literatur.

Di Loinang seorang pria dapat menceraikan istrinya setelah berzina dengan seorang gadis yang belum menikah agar dapat menikahinya; ia kemudian harus membayar istrinya sejumlah besar uang yang hampir sama dengan hadiah pernikahan. Selain itu, istri juga dapat meng-

izinkan gadis tersebut, tentu saja dengan syarat ia belum menikah dengan orang lain, untuk diambil oleh pria tersebut sebagai istri kedua. Hal ini sering terjadi bersamaan dengan izin istri pertama kepada suaminya untuk pergi menemui gadis tersebut.

Bagaimana hubungan akan berkembang jika pria yang sudah menikah berzina dengan wanita lain baru saja dibahas.

Di Baloa pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dengan seorang gadis yang belum menikah dihukum dengan mendenda pasangan tersebut; pria tersebut memberikan kepada kepala (sebagai perwakilan masyarakat hukum) beberapa helai kain sebagai denda; gadis tersebut juga harus membayar denda yang sama kepada istri kekasihnya yang tersinggung. Pertanyaannya adalah apakah gadis tersebut masih dapat diambil oleh pria tersebut sebagai istri kedua.

Penolakan bersyarat meskipun tidak disebutkan di mana pun dalam literatur, saya ketahui dari praktik; biasanya ditetapkan pada saat pernikahan bahwa pria tidak akan berjudi atau pergi lebih lama dari waktu tertentu, sering kali termasuk ketentuan tentang pemeliharaan; juga hadir sebagai syarat untuk tidak menikahi wanita lain. Jika pria tersebut melampaui salah satu syarat yang ditetapkan, penolakan mulai berlaku. Syarat-syarat ini ditetapkan pada pernikahan Muslim. Penetapan pelanggaran syarat-syarat tersebut biasanya terjadi di hadapan pejabat agama desa dan kepala desa, atau imam distrik dan kepala distrik, tempat wanita itu datang untuk mengadu. Saya tidak familiar dengan terminologi tersebut (lih. hlm. 170).

Reuni setelah pembubaran pernikahan dimungkinkan. Di Kepulauan, wanita yang dice-raikan jika dia tetap mandiri, akan menerima hadiah perdamaian (aki: *pinda*); Namun, lebih sering terjadi bahwa ia pindah dan tinggal bersama orang tuanya setelah perceraian yang

dalam hal ini menantu laki-laki harus memberi mereka hadiah, yang nilainya tidak sebanding dengan hadiah pernikahan. Di Loinang, terkadang seorang pria jika istrinya tidak mau menuruti permintaannya untuk kembali, akan memberinya hadiah yang nilainya setara dengan hadiah pernikahan dari pernikahan pertama.

Baik di Kepulauan maupun di Balantak, mungkin juga di Loinang, seorang pendeta atau kepala adat terlibat dalam reuni semacam itu jika pasangan tersebut bersumpah pada saat perceraian bahwa mereka tidak akan bersatu lagi. Sumpah semacam itu dapat diambil dengan memotong penjepit, rotan atau benda serupa; kepala adat atau dukun sekarang harus membatalkan sumpah ini.

Data mengenai masa iddah menurut hukum adat masih kurang.

9. Pengasuhan Anak.

Pada paragraf sebelumnya kita telah melihat bahwa jika terjadi perceraian, tidak ada aturan pasti tentang orang tua mana yang akan dititipkan kepada anak-anak; mereka tetap tinggal bersama ibu mereka sebisa mungkin jika belum mampu mengurus diri sendiri yaitu setelah konsultasi dan persetujuan bersama orang tua. Di sisi lain, ketika anak-anak sudah dewasa, mereka dapat membuat pilihan mereka sendiri. Bahkan jika seorang perempuan meninggalkan suaminya tanpa kesalahan suaminya, yaitu jika hal ini terjadi karena kebencian terhadap suaminya, ia dapat membawa serta anak-anaknya; hal ini tergantung pada usia mereka.

Data konkret mengenai pengaturan dan pengasuhan anak-anak jika kedua orang tua meninggal dunia masih kurang. Namun berdasarkan hukum waris (lihat Bab IX) diketahui bahwa jika orang tua meninggal dunia, paman

atau bibi dari pihak ayah atau ibu yang mengelola warisan; hal ini kemungkinan juga mencakup pengasuhan anak yatim. Namun, jika salah satu orang tua masih hidup, ia akan mengelola properti dan kemungkinan besar juga akan bertindak sebagai pengasuh anak-anak kecil.⁶⁵

Jika ibu dari anak yang masih menyusu meninggal dunia atau seorang perempuan meninggal saat melahirkan, seorang ibu asuh akan dicari untuk anak tersebut.⁶⁶ Oleh karena itu, seorang bibi (saudara perempuan ibu? saudara perempuan ayah?) juga dapat ditunjuk. Anak tersebut akan tetap bersama ibu asuh ini hingga ia tidak lagi membutuhkan ASI.

Kedudukan khusus anak kembar (*aki: pau pinga; sian: rapi; madi: hapi*)⁶⁷ dalam hukum kekerabatan telah dibahas di hlm. 185 hanya di Loinang tidak ada nilai khusus yang melekat pada kelahiran anak kembar tetapi di Kepulauan dan di Vogelkop hal itu tidak dipandang dengan enggan. Bentuk perkawinan preferensial yang sangat luar biasa, yang sebelumnya terjadi di Banggai, antara saudara laki-laki dan perempuan dari sepasang anak kembar telah disebutkan di halaman 197. Lebih lanjut, ikatan tersebut diputus, biasanya dengan anak bungsu, dengan memisahkan anak tersebut dari ibunya dan memberikannya kepada orang lain untuk dibesarkan. Di Vogelkop, metode yang lebih sederhana diterapkan pada saat itu: salah satu dari kedua anak tersebut dibunuh dengan cara dicekik. Tidak diketahui apakah masyarakat hukum yang campur tangan dengan cara tersebut dan masih campur tangan dalam ikatan antara orang tua dan si kembar.

⁶⁵ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 37.

⁶⁶ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 52.

⁶⁷ [Kruyt, *Banggaische Studiën*](#), hlm. 46; [Kruyt, *Van*](#)

[leven en Sterven](#), hlm. 71; [Kruyt, *To Loinang*](#), hlm. 461.